

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
EKSPOR DAN IMPOR MENURUT UNDANG-UNDANG  
KEPABEANAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**AHMAD FADOLI**

**30302200285**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
EKSPOR DAN IMPOR MENURUT UNDANG-UNDANG  
KEPABEANAN**



Diajukan oleh :

**AHMAD FADOLI**

**30302200285**

Telah Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Endah Wahyuningsih'.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum

NIDN : 0628046401

Tanggal,.....

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
EKSPOR DAN IMPOR MENURUT UNDANG-UNDANG  
KEPABEANAN**

**AHMAD FADOLI**

**30302200285**

Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Pada tanggal,  
Dan dinyatakan telah memenuhi  
syarat dan lulus Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz , S.H, M.H  
NIDN. 0620046701

Anggota,

Anggota,



Dini Amalia Fitri , S.H.,M.H  
NIDN. 0607099001



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih,SH, M.Hum  
NIDN. 0628046401

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
**NIDN. 062.0046.701**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

*"Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia."(Nelson Mandela)*

Skripsi ini penulis persembahkan :

1.Civitas Akademisi UNISSULA.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD FADOLI

Nim : 30302200285

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor Dan Impor Menurut Undang-Undang Kepabeanan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2026



AHMAD FADOLI

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD FADOLI  
NIM : 30302200285  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor Dan Impor Menurut Undang-Undang Kepabeanaan

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29/2 2026  
Yang menyatakan,



AHMAD FADOLI

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor Dan Impor Menurut Undang-Undang Kepabeanan". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Teman-teman angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Moto dan Persembahan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi
<i>Abstract</i> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	22
B. Tinjauan Tentang Pelaku.....	26
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
D. Tinjauan Tentang Ekspor Dan Impor.....	38
E. Tinjauan Tentang Kepabeanan.....	43
F. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor Dalam Perpektif Islam.....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor Dan Impor Menurut Undang-Undang Kepabeanan.....	49

B. Efektivitas Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor Dan Impor Menurut Undang-Undang Kepabeanan Yang Lebih Mengutamakan Pemulihan Kerugian Negara .....	79
BAB IV PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan kepastian yuridis dalam perdagangan internasional guna melindungi kedaulatan ekonomi. Namun, UU Kepabeanan masih mengandung ambiguitas norma mengenai batasan pelanggaran administratif dan pidana, terutama terkait pembuktian *mens rea* dan pertanggungjawaban korporasi. Konflik regulasi dan kelemahan konstruksi hukum terhadap aktor intelektual memicu ketidakpastian bagi pelaku usaha. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan dan untuk mengetahui efektivitas penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian Negara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis untuk memaparkan pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran ekspor-impor menurut UU Kepabeanan. Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, UU Kepabeanan, KUHAP), bahan sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus hukum). Data dikumpulkan melalui *library research* dan dianalisis secara kualitatif guna mensinkronkan doktrin hukum dengan regulasi positif untuk menjawab permasalahan secara komprehensif.

Hasil penelitiannya adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 untuk melindungi kedaulatan ekonomi. Subjek hukumnya adalah "setiap orang", yang mencakup individu maupun korporasi. Tindak pidana utama berupa penyelundupan impor (Pasal 102) dan ekspor (Pasal 102A), seperti mengangkut barang tanpa manifes atau memuat barang di luar kawasan pabean. Pelaku terancam pidana penjara 1 hingga 10 tahun serta denda antara 50.000.000 rupiah sampai 5.000.000.000 rupiah. Korporasi juga bertanggung jawab jika tindak pidana memberi manfaat bagi perusahaan, dengan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha untuk menjamin kepatuhan perdagangan internasional dan efektivitas penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian Negara bahwa asas *ultimum remedium* memosisikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dengan mengutamakan pemulihan kerugian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pelanggaran administratif diselesaikan melalui denda tanpa penjara. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkenalkan mekanisme denda damai untuk menghentikan penuntutan demi efisiensi fiskal. Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat keadilan restoratif, di mana iktikad baik pelaku membayar kerugian dapat meringankan sanksi. Pendekatan ini menjamin kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penegakan hukum yang pragmatis, transparan, dan fokus pada penyelamatan keuangan negara secara maksimal.

*Kata Kunci : Ekspor-Import, Kepabeanan, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.*

## **ABSTRACT**

*Indonesia as a legal state requires juridical certainty in international trade to protect economic sovereignty. However, Customs Law still contains norm ambiguity regarding boundaries between administrative and criminal violations, especially related to mens rea evidence and corporate liability. Regulatory conflicts and weak legal construction against intellectual actors trigger uncertainty for business players. The research objective is to determine criminal liability for export and import offenders under customs law and to determine the effectiveness of Ultimum Remedium principle application in criminal liability for export and import offenders under customs law which prioritizes state loss recovery.*

*This research uses qualitative methods with a normative juridical approach focusing on literature studies. The research nature is descriptive-analytical to describe criminal liability of export-import violators according to Customs Law. Secondary data sources include primary legal materials (1945 Constitution, Criminal Code, Customs Law, Criminal Procedure Code), secondary materials (books, journals), and tertiary (law dictionaries). Data were collected through library research and analyzed qualitatively to synchronize legal doctrines with positive regulations to answer problems comprehensively.*

*The research results show that criminal liability for export and import offenders under customs law is regulated in Law Number 17 of 2006 to protect economic sovereignty. Legal subjects are "every person", covering individuals and corporations. Main offenses include import smuggling (Article 102) and export (Article 102A), such as transporting goods without manifests or loading goods outside customs areas. Offenders face 1 to 10 years imprisonment and fines between 50,000,000 rupiah to 5,000,000,000 rupiah. Corporations are also liable if offenses benefit the company, with additional sanctions like business license revocation to ensure international trade compliance and the effectiveness of Ultimum Remedium principle application in criminal liability for export and import offenders under customs law which prioritizes state loss recovery that ultimum remedium positions criminal law as a last resort by prioritizing state loss recovery. According to Law Number 17 of 2006 and Law Number 20 of 2025, administrative violations are settled through fines without imprisonment. Article 71 of Law Number 20 of 2025 introduces peaceful fine mechanisms to terminate prosecution for fiscal efficiency. Synchronization with Law Number 1 of 2023 strengthens restorative justice, where offenders' good faith in paying losses can mitigate sanctions. This approach guarantees Indonesia's economic sovereignty through pragmatic, transparent law enforcement focused on maximal state financial salvage.*

*Keywords: Customs, Criminal Liability, Criminal Offense, Export-Import.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi Republik Indonesia berpijak secara kokoh pada fundamen ideologi Pancasila yang berfungsi sebagai kompas utama dalam menavigasi seluruh dimensi kehidupan bernegara. Prinsip fundamental ini memberikan penegasan bahwa tanah air kita memprioritaskan kedaulatan hukum sebagai instrumen vital dalam mengelola pemerintahan yang kredibel. Pernyataan tersebut secara eksplisit termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang memproklamkan identitas Indonesia sebagai entitas negara hukum. Implementasi dari norma konstitusional ini menuntut kepatuhan mutlak dari segenap penduduk terhadap seluruh regulasi yang berlaku tanpa ada pengecualian demi mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dan penuh keadilan<sup>1</sup>.

Konsep negara hukum memberikan pesan mendalam bahwa tidak ada otoritas atau individu manapun yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan regulasi yang berlaku. Seluruh langkah strategis, baik yang diambil oleh rakyat sipil maupun para pemangku kebijakan publik, wajib berlandaskan pada koridor legal serta memikul konsekuensi yuridis yang bersifat mengikat<sup>2</sup>. Aturan ini mengandung nilai moralitas bahwa perangkat hukum merupakan mekanisme

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo 1 No 1, Hlm, 18

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 175

pengendalian demi menjaga stabilitas kemasyarakatan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Kedisiplinan kolektif terhadap aturan legal menjadi fondasi paling mendasar dalam mengakselerasi keadilan sosial serta membangun peradaban bangsa yang damai dan terhormat<sup>3</sup>.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi menuntut adanya kepastian yuridis pada setiap sektor kehidupan, termasuk dalam aktivitas perdagangan internasional. Perdagangan antarnegara melalui mekanisme ekspor dan impor merupakan pilar utama stabilitas ekonomi nasional yang melibatkan mobilisasi barang secara masif di wilayah pabean. Pengaturan mengenai aktivitas ini secara spesifik telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus perlindungan terhadap kepentingan finansial negara serta kedaulatan ekonomi dari ancaman tindakan ilegal yang merugikan<sup>4</sup>.

Hukum kepabeanan memiliki karakteristik yang unik karena menggabungkan unsur hukum administrasi dengan sanksi pidana yang bersifat ultra-remedium dalam penegakannya. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap prosedur pemenuhan kewajiban pabean dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh para pelaku usaha. Namun, dalam tataran normatif, masih terdapat ambiguitas mengenai

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 45

<sup>4</sup> Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 88

batasan yang jelas antara pelanggaran administratif murni dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketidakjelasan norma ini seringkali menimbulkan multitafsir di kalangan aparat penegak hukum ketika menghadapi kasus manipulasi dokumen atau kesalahan pelaporan barang. Permasalahan tersebut menjadi titik krusial yang memerlukan analisis mendalam dari perspektif hukum pidana materiil.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia senantiasa berpegang pada asas legalitas dan prinsip kesalahan yang mengharuskan adanya niat jahat atau *mens rea*. Dalam konteks tindak pidana kepabeanan, pembuktian unsur kesalahan seringkali terhambat oleh kompleksitas prosedur teknis yang diatur dalam regulasi administratif pabean itu sendiri. Perbedaan penafsiran mengenai kapan suatu kelalaian administratif berubah menjadi kesengajaan kriminal seringkali memicu ketidakpastian hukum bagi para eksportir dan importir. Hal ini menunjukkan adanya celah norma dalam Undang-Undang Kepabeanan yang belum secara rinci mengatur gradasi kesalahan secara objektif. Oleh karena itu, penelitian normatif terhadap sinkronisasi aturan pidana dalam undang-undang tersebut sangat mendesak dilakukan<sup>5</sup>.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi juga menjadi isu normatif yang sangat relevan mengingat sebagian besar aktivitas ekspor dan impor dilakukan oleh badan hukum. Meskipun Undang-Undang Kepabeanan telah mengenal korporasi sebagai subjek hukum,

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita. 2016. *Hukum Pidana Internasional dan Kepabeanan*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 112

mekanisme atribusi kesalahan dari pengurus kepada badan hukum masih sering diperdebatkan. Doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana seperti *vicarious liability* atau *identification doctrine* belum terakomodasi secara eksplisit dan komprehensif dalam rumusan pasal-pasal kepabeanan yang ada saat ini. Kondisi tersebut mengakibatkan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran sistemik seringkali hanya menysar pada individu di tingkat operasional saja. Sinkronisasi regulasi diperlukan agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil.

Penyelundupan barang secara ilegal merupakan bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling sering menjadi perhatian pemerintah karena dampak destruktifnya terhadap industri domestik. Rumusan norma dalam pasal penyelundupan seringkali bersifat sangat luas sehingga berpotensi menjerat pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki intensi kriminal. Secara normatif, perlu dilakukan pengkajian apakah sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang saat ini sudah memenuhi rasa keadilan dan efektivitas pemedanaan. Kesenjangan antara teks undang-undang dengan tujuan perlindungan kepentingan negara seringkali memunculkan ketidakadilan dalam proses ajudikasi di pengadilan<sup>6</sup>. Analisis terhadap struktur norma pidana kepabeanan menjadi kunci untuk memahami bagaimana hukum seharusnya ditegakkan secara tepat.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah. 2015. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 21

Konflik norma seringkali terjadi ketika ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam beberapa kasus, satu perbuatan yang sama dalam proses ekspor impor dapat didakwa dengan pasal berlapis dari berbagai undang-undang yang berbeda. Fenomena tumpang tindih regulasi ini mencerminkan kurangnya harmonisasi hukum dalam sistem peradilan pidana khusus di Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana asas *lex specialis derogat legi generali* diterapkan dalam menyelesaikan sengketa norma tersebut. Kepastian mengenai aturan mana yang harus diprioritaskan akan sangat menentukan arah pertanggungjawaban pidana pelaku.

Penegakan hukum pidana di bidang kepabeanan tidak dapat dilepaskan dari peran penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan. Secara normatif, koordinasi antara penyidik pabean dengan penyidik kepolisian dan penuntut umum harus berjalan dalam bingkai sistem peradilan pidana yang terpadu. Kendala sering muncul ketika terdapat perbedaan persepsi mengenai pemenuhan alat bukti yang bersifat teknis dalam pembuktian tindak pidana ekspor dan impor. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan norma prosedur penyidikan dalam undang-undang sektoral sangat memengaruhi keberhasilan penuntutan pertanggungjawaban pidana.

Tanpa adanya kejelasan prosedur, upaya pemberantasan kejahatan ekonomi hanya akan menjadi prosedur formalitas yang lemah<sup>7</sup>.

Sanksi pidana denda yang sangat tinggi dalam regulasi kepabeanaan seringkali dianggap sebagai instrumen utama untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara instan. Namun, secara teoritis, sanksi pidana seharusnya bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembinaan, bukan sekadar sebagai alat penarik pendapatan negara. Terdapat diskursus mengenai apakah penekanan pada aspek finansial ini telah menggeser hakikat hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Secara normatif, perlu dikaji ulang mengenai rasionalitas penentuan besaran denda dan korelasinya dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Evaluasi terhadap kebijakan kriminal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tetap berwibawa namun tetap menjunjung tinggi nilai keadilan.

Aktivitas impor barang yang tidak sesuai dengan izin atau dokumen resmi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam stabilitas pasar nasional secara masif. Norma yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan data pabeaan secara benar merupakan jantung dari sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketidaksesuaian data sering kali terjadi karena kerumitan klasifikasi barang dalam sistem internasional yang sangat teknis. Secara yuridis, muncul pertanyaan mengenai apakah ketidakmampuan memahami teknis klasifikasi dapat menghapuskan

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 55

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku impor. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai unsur kelalaian versus kesengajaan dalam konteks teknis kepabeanan yang sangat kompleks tersebut<sup>8</sup>.

Kejahatan di bidang ekspor juga tidak kalah krusial, terutama yang berkaitan dengan pelarian sumber daya alam atau barang yang dilarang ekspornya. Norma hukum harus mampu menjangkau para aktor intelektual yang berada di balik layar transaksi ilegal tersebut melalui skema pertanggungjawaban yang kuat<sup>9</sup>. Seringkali, aturan hukum hanya menyentuh pelaku lapangan, sementara pemilik modal yang menikmati keuntungan terbesar sulit untuk dijerat secara pidana. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam konstruksi norma pertanggungjawaban pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Diperlukan formulasi baru yang dapat memperluas jangkauan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai kejahatan ekspor internasional.

Instrumen hukum internasional juga memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan norma kepabeanan nasional melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah diratifikasi. Harmonisasi antara hukum internasional dengan hukum nasional seringkali menyisakan persoalan mengenai adaptasi sanksi pidana yang sesuai dengan standar global. Indonesia harus mampu menyesuaikan regulasi pabean agar tetap kompetitif namun tetap tegas dalam menindak

---

<sup>8</sup> Bahrudin Husin. 2012. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 134

<sup>9</sup> Hans Kelsen. 2014. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media. Bandung. Hlm. 45

setiap bentuk pelanggaran hukum. Kajian normatif ini akan melihat sejauh mana aturan domestik telah sinkron dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Ketidaksesuaian norma internasional dengan praktik domestik dapat menghambat kepastian hukum bagi investor asing yang beroperasi di wilayah kedaulatan hukum Indonesia<sup>10</sup>.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan ancaman pidana yang cukup berat. Ketentuan ini menyebutkan bahwa setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dapat dipidana karena melakukan penyelundupan. Penegakan norma ini bertujuan untuk melindungi kepentingan penerimaan negara serta mencegah masuknya komoditas yang dilarang atau dibatasi tanpa dokumen sah. Secara normatif, rumusan pasal ini menjadi dasar primer dalam menentukan kesalahan subjek hukum yang mencoba memasukkan barang ke wilayah pabean secara ilegal. Penerapan pasal tersebut memerlukan pembuktian materiil yang kuat terkait pemenuhan kewajiban pabean oleh pelaku.

Pasal 102A dalam undang-undang yang sama mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor sebagai imbalan perlindungan sumber daya domestik. Pelaku yang mengeluarkan barang dari wilayah pabean tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dapat dikenai sanksi pidana penjara maupun

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang. Hlm. 90

denda yang sangat signifikan. Ketentuan normatif ini sangat krusial untuk mencegah kerugian negara akibat pelarian barang-barang strategis yang seharusnya dikenakan bea keluar atau dilarang ekspornya. Pertanggungjawaban pidana dalam pasal ini menuntut adanya akurasi data pabean yang disampaikan oleh eksportir kepada pejabat bea cukai. Fokus penelitian pada pasal ini akan membedah bagaimana elemen perbuatan melawan hukum dirumuskan secara yuridis oleh pembentuk undang-undang.

Pasal 103 memberikan landasan hukum bagi penindakan terhadap pelaku yang menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. Norma ini sangat vital dalam menjaga integritas administrasi kepabeanan karena kejujuran dokumen merupakan kunci utama dari sistem *self-assessment* yang diterapkan. Pelaku yang dengan sengaja memanipulasi data untuk menghindari pungutan negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara tegas. Secara normatif, pasal ini menjangkau tindakan curang yang bersifat administratif namun memiliki implikasi pidana yang sangat serius bagi kelangsungan ekonomi. Analisis mendalam terhadap pasal ini diperlukan untuk mengidentifikasi kriteria kesengajaan dalam pemalsuan informasi pabean.

Pasal 108 Undang-Undang Kepabeanan mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum atau korporasi yang melakukan tindak pidana. Norma ini menegaskan

bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, maka tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurusnya. Pemahaman terhadap pasal ini sangat krusial dalam konteks kejahatan ekonomi modern yang seringkali melibatkan struktur organisasi perusahaan yang sangat rumit. Penelitian normatif ini akan menutup uraian latar belakang dengan menitikberatkan pada sinkronisasi Pasal 108 dengan doktrin hukum pidana korporasi secara umum. Harapannya, hasil kajian ini mampu memberikan kejelasan mengenai batas pertanggungjawaban antara individu dan entitas bisnis dalam hukum kepabeanan. Dari uraian diatas penulis tertarik mengambil judul ***Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor dan Impor Menurut Undang-Undang Kepabeanan.***

#### **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan?
- b. Bagaimana efektivitas penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian negara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan

impor menurut undang-undang kepabeanan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian Negara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis, yang meliputi:

##### **a. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan hukum kepabeanan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ekspor-impor.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi almamater dalam memperkaya materi perkuliahan dan memperluas wawasan akademik mengenai penerapan asas pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai doktrin pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) bagi subjek hukum (baik perorangan maupun korporasi) yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

##### **b. Manfaat Praktis**

- a) Penelitian ini dapat memberikan analisis dan solusi terhadap kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana ekspor-impor di lapangan.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penindakan.
- c) Memberikan panduan bagi para pelaku usaha ekspor dan impor agar lebih memahami batasan hukum dan risiko pidana, sehingga tercipta iklim perdagangan internasional yang patuh hukum dan transparan.

#### **E. Terminologi**

- a. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi sanksi atas perbuatan terlarang yang telah dilakukannya secara sadar. Konsep ini berpijak pada asas kesalahan yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab serta terdapat unsur niat jahat atau kelalaian. Penentuan pertanggungjawaban melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi psikis pelaku serta ketiadaan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan individu tersebut. Hukum memandang pertanggungjawaban sebagai bentuk kewajiban yuridis untuk memikul konsekuensi logis dari pelanggaran norma pidana yang merugikan kepentingan publik<sup>11</sup>.
- b. Pelaku adalah sebagai subjek hukum yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Subjek ini tidak hanya terbatas pada

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 45

manusia secara alamiah, tetapi dalam perkembangan hukum ekonomi juga mencakup korporasi sebagai entitas badan hukum yang mandiri. Identitas seorang pelaku harus dapat dibuktikan secara sah melalui rangkaian alat bukti untuk memastikan bahwa dialah yang secara nyata mewujudkan delik pidana tersebut. Pemahaman mengenai kualifikasi pelaku sangat krusial dalam menentukan derajat kesalahan serta berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan oleh hakim<sup>12</sup>.

- c. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Perbuatan ini mencakup elemen objektif berupa tindakan nyata yang melanggar norma serta elemen subjektif berupa kesalahan yang melekat pada diri pelakunya. Karakteristik utama dari tindak pidana adalah adanya kerugian bagi kepentingan hukum, baik itu kepentingan individu, masyarakat, maupun kedaulatan finansial negara. Regulasi kepabeanaan menggolongkan pelanggaran di bidang ekspor dan impor sebagai tindak pidana khusus karena memiliki prosedur penegakan hukum yang berbeda dengan kejahatan konvensional<sup>13</sup>.
- d. Ekspor didefinisikan secara yuridis sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean Republik Indonesia menuju wilayah pabean negara lain atau daerah tertentu. Aktivitas ini wajib dilakukan melalui prosedur pemberitahuan pabean yang akurat untuk

---

<sup>12</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 165

<sup>13</sup> Andi Hamzah., *Op., Cit.*, Hlm, 70

memastikan pengawasan negara terhadap komoditas strategis serta pemenuhan kewajiban bea keluar. Pelaksanaan ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti tanpa dokumen resmi atau manipulasi data barang, dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang merugikan cadangan devisa. Negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur arus keluar barang demi menjaga kestabilan ekonomi nasional serta melindungi ketersediaan sumber daya di dalam negeri<sup>14</sup>.

- e. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah pabean ke dalam wilayah kedaulatan pabean Indonesia sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang. Proses ini membawa konsekuensi berupa kewajiban pembayaran bea masuk serta pajak dalam rangka impor sebagai bentuk kontribusi finansial kepada kas negara. Pengawasan ketat dilakukan oleh pejabat pabean untuk memastikan bahwa barang yang masuk tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang atau dibatasi tanpa izin khusus. Tindakan mengimpor barang secara sembunyi-sembunyi atau melalui jalur ilegal merupakan pelanggaran serius yang dapat mengganggu stabilitas pasar domestik serta merugikan industri lokal<sup>15</sup>.
- f. Kepabeanan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar wilayah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Fungsi utama

---

<sup>14</sup> Ali Purwito. 2015. *Kepabeanan: Konsep dan Aplikasi*. Indeks. Jakarta. Hlm. 25

<sup>15</sup> Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Raih Asa Sukses. Jakarta. Hlm. 12

kepabeanan adalah sebagai penjaga pintu gerbang ekonomi negara yang bertugas melakukan pemeriksaan fisik maupun administratif terhadap seluruh kiriman kargo internasional. Administrasi pabean beroperasi berdasarkan sistem hukum yang ketat guna mencegah terjadinya penyelundupan serta memastikan seluruh regulasi perdagangan internasional dipatuhi oleh pelaku usaha. Keberadaan hukum kepabeanan memberikan kepastian bagi negara dalam mengelola potensi penerimaan pajak sekaligus memberikan perlindungan terhadap masuknya barang berbahaya ke tanah air<sup>16</sup>.

#### **F. Metode Penelitian**

Kegiatan riset di bidang hukum merupakan sebuah proses intelektual yang dikerjakan secara terorganisir serta berpijak pada prosedur metodologis tertentu untuk membedah sekaligus menelaah berbagai fenomena legal di tengah interaksi sosial. Fokus utama dari upaya ini adalah guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai realitas hukum serta merumuskan jalan keluar atas problematika yang timbul dari dinamika tersebut. Pelaksanaan studi wajib mengadopsi teknik penelitian yang relevan sehingga temuan yang dihasilkan memiliki kredibilitas dan validitas secara ilmiah. Metodologi memegang peranan vital sebagai kompas strategis bagi akademisi dalam mendalami, menguji, serta menguraikan setiap persoalan hukum yang menjadi objek kajian. Selaras dengan prinsip tersebut, peneliti

---

<sup>16</sup> Erly Suandy. 2016. *Hukum Pajak dan Kepabeanan*. Salemba Empat. Jakarta. Hlm. 110

menetapkan model pendekatan yang relevan dengan sasaran akhir yang ingin diwujudkan dalam tulisan ini<sup>17</sup>.

a. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum kualitatif yang mengintegrasikan berbagai sumber data, mulai dari data primer hingga sekunder. Teknik pengumpulan data mencakup inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian diorganisir secara sistematis untuk membedah isu hukum secara mendalam. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif dengan menyeleksi relevansi informasi terhadap materi pokok. Melalui proses penelaahan yang komprehensif, data tersebut disintesis guna menghasilkan konklusi yang selaras dengan tujuan penelitian<sup>18</sup>.

b. Metode Pendekatan

Penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sebagai landasan metodologi. Fokus utamanya adalah mengkaji berbagai asas serta kaidah hukum yang termaktub dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku. Melalui teknik ini, permasalahan hukum dibedah dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan dan literatur hukum tertulis guna memperoleh solusi yang tepat terhadap isu yang diangkat<sup>19</sup>.

c. Sifat Penelitian

---

<sup>17</sup> Sadikin Ahmad, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Um Press, Surabaya, Hlm. 76.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm, 81

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Sri mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 12.

Dilihat dari cakupan pembahasannya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Tujuan utamanya adalah untuk memaparkan serta menguraikan secara sistematis problematika hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran ekspor dan impor berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Melalui sifat penelitian ini, penulis berupaya memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana norma-norma hukum pidana khusus diimplementasikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan, serta bagaimana aspek pertanggungjawaban tersebut diterapkan kepada subjek hukum yang melanggar aturan perdagangan internasional.

d. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dihimpun melalui teknik studi literatur. Peneliti melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai dokumen hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Ketiga klasifikasi bahan hukum ini diintegrasikan sebagai instrumen analisis guna memperkuat argumentasi teoritis terkait isu pertanggungjawaban pidana dalam lingkup kepabeanan.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum otoritatif yang memiliki kekuatan yuridis mengikat. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer berfungsi sebagai landasan utama untuk menganalisis regulasi dan sanksi pidana terhadap

pelanggaran ekspor serta impor. Referensi primer yang digunakan meliputi<sup>20</sup>:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengelaborasi dan memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup literatur ilmiah yang relevan dengan hukum pidana ekonomi dan kepabeanan, seperti<sup>21</sup>: Buku teks hokum, Jurnal, Makalah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai referensi pelengkap yang memberikan klarifikasi atau penjelasan teknis atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini membantu peneliti dalam memahami terminologi spesifik dalam dunia perdagangan internasional dan hukum pidana, yang meliputi:

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Hlm. 181

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm, 181

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Kamus Hukum, Ensiklopedia<sup>22</sup>.

e. Teknik Pengumpulan Data

Proses penghimpunan data dalam kajian ini difokuskan pada perolehan data sekunder yang mencakup literatur hukum primer dan sekunder mengenai regulasi kepabeanan serta pertanggungjawaban pidana. Strategi yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber hukum pada perpustakaan, basis data digital, maupun repositori ilmiah lainnya. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi: Penetapan sumber rujukan sekunder yang kredibel, identifikasi substansi data yang relevan dengan delik ekspor dan impor, inventarisasi norma-norma hukum yang berkorelasi dengan rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana, evaluasi kritis terhadap validitas dan relevansi bahan hukum guna mendukung analisis terhadap fokus penelitian.

f. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan membedah secara mendalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta referensi digital yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana kepabeanan. Seluruh data yang terkumpul diuji secara kualitatif untuk memastikan sinkronisasi antara teori pertanggungjawaban pidana dengan fakta hukum yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm, 181

terjadi pada aktivitas ekspor dan impor. Proses analisis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif dengan menghubungkan doktrin hukum dengan regulasi positif yang berlaku di Indonesia<sup>23</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Tentang Pelaku, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Ekspor Dan Impor, Tinjauan Tentang Kepabeanan, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor Dalam Perpektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan dan

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Op., Cit.*, Hlm, 91

efektivitas penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian Negara.

#### BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam literatur hukum sering disebut sebagai *criminal responsibility* atau *toerekenbaardheid* yang menitikberatkan pada proses penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan. Fokus utamanya adalah menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa secara hukum dapat dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan. Merujuk pada ketentuan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai bentuk penerusan celaan objektif terhadap perbuatan yang dilarang oleh hukum kepada pembuatnya secara subjektif. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi hanya dapat diberikan kepada individu yang memenuhi kualifikasi hukum tertentu untuk menerima hukuman atas perbuatannya.

Keberadaan unsur kesalahan merupakan fondasi utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atau tidak dalam sistem hukum nasional. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki kesalahan. Secara doktrinal, tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari aspek pertanggungjawaban karena sebuah perbuatan terlarang baru memiliki makna hukum yang penuh saat pelakunya dapat dicela. Oleh karena itu,

seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak secara otomatis dipidana tanpa adanya penilaian mendalam mengenai kapasitas mental dan sikap batin pelakunya.

Istilah pertanggungjawaban dalam bahasa Belanda memiliki beberapa padanan kata seperti *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, serta *toerekenbaar* yang memiliki nuansa makna yang berbeda menurut pandangan para ahli. Pompe memberikan catatan penting bahwa istilah *toerekenbaar* merujuk pada perbuatannya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang, bukan merujuk pada subjek manusianya secara langsung. Kebijakan dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban ini merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal yang dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan rasional dan sosiologis. Pemilihan sistem ini harus selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat serta nilai-nilai keadilan yang dianut agar penegakan hukum pidana dapat berjalan secara efektif dan bijaksana dalam kehidupan bernegara<sup>24</sup>.

Roscoe Pound memberikan perspektif filosofis dengan menggunakan istilah *liability* untuk menggambarkan situasi di mana seseorang tunduk pada tuntutan hukum akibat tindakan tertentu. Dalam perkembangannya, konsep ini mengalami pergeseran dari sekadar kewajiban membayar pembalasan kepada pihak yang dirugikan menjadi sebuah kewajiban hukum yang diatur secara ketat oleh negara. Awalnya, ganti rugi dianggap sebagai hak istimewa bagi korban, namun seiring

---

<sup>24</sup> Yan Pramadya Puspa. 2013. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang. Hlm. 450

menguatnya supremasi hukum, hal tersebut berubah menjadi instrumen untuk menjaga ketertiban masyarakat. Ukuran dari pertanggungjawaban tersebut kini tidak lagi diukur dari nilai pembalasan semata, melainkan dari besarnya dampak kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perilaku subjek hukum tersebut<sup>25</sup>.

Berbagai istilah sering digunakan dalam literatur hukum untuk mendefinisikan tindak pidana, seperti perbuatan melawan hukum, pelanggaran pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perilaku yang dilarang atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di mana pelanggarannya diancam dengan sanksi penderitaan. Sementara itu, Moeljatno menekankan bahwa peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan tatanan hukum dan memerlukan tindakan penghukuman sebagai konsekuensi logis. Simons menambahkan bahwa perbuatan tersebut harus berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab, yang mencakup aspek *dolus* maupun *culpa* dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Masalah pokok dalam hukum pidana secara dogmatis mencakup tiga aspek utama yaitu perbuatan yang dilarang, subjek hukum pelaku, serta jenis pidana yang diancamkan. Penjelasan mengenai perbuatan terlarang dan sanksinya diatur secara rinci dalam pasal-pasal undang-undang, termasuk dalam Buku 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

---

<sup>25</sup> Utrecht. 2012. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya. Hlm. 192

Pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah setiap orang yang secara hukum mampu menanggung konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap norma tertulis. Sanksi yang diberikan dapat berupa pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai bentuk koreksi atas tindakan pelanggaran hukum. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* yang secara harfiah berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat mutlak dalam penjatuhan pidana karena tidak mungkin seseorang dibebani tanggung jawab jika ia tidak memiliki kapasitas mental yang memadai. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, setiap orang yang melakukan tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab kecuali terbukti sebaliknya karena faktor disabilitas mental atau intelektual. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila ia dapat menginsyafi sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya secara bebas. Hal ini sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjamin bahwa hanya individu yang memiliki kesadaran hukum dan kematangan psikis yang dapat dijatuhi sanksi oleh hakim<sup>26</sup>.

Unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup kesalahan dari pelanggar yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara personal kepada individu tersebut dalam persidangan. Martiman Prodjoamidjojo menyatakan bahwa sebuah peristiwa pidana harus memenuhi kriteria

---

<sup>26</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 110

seperti adanya perbuatan manusia, kesesuaian dengan rumusan undang-undang, serta adanya sifat melawan hukum. Selain itu, tidak boleh ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku, seperti gangguan jiwa atau kondisi tertentu yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Secara kumulatif, pertanggungjawaban pidana lahir saat perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk dicela oleh masyarakat.

## **B. Tinjauan Tentang Pelaku**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan tinjauan mendalam mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Pelaku tindak pidana dalam ketentuan terbaru ini tidak hanya terbatas pada manusia sebagai individu atau orang perseorangan saja, melainkan juga mencakup korporasi sebagai subjek hukum yang sah. Perluasan definisi subjek hukum ini bertujuan untuk menjangkau berbagai modus kejahatan modern yang seringkali melibatkan struktur organisasi legal maupun ilegal dalam pelaksanaannya. Penetapan status pelaku tersebut menjadi landasan utama bagi aparat penegak hukum dalam menentukan siapa yang harus memikul beban sanksi atas suatu pelanggaran<sup>27</sup>.

Pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang didasarkan pada adanya unsur kesalahan yang menyertai perbuatan terlarang tersebut saat

---

<sup>27</sup> S.R. Sianturi. 2013. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta. Hlm. 245

dilakukan oleh pelaku. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika ia memiliki kemampuan bertanggung jawab serta melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan atau kealpaan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini memastikan bahwa keadilan tetap dijunjung tinggi dengan tidak menghukum mereka yang tidak memiliki sikap batin yang salah. Asas legalitas tetap menjadi pagar utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sah menurut hukum.

Ketentuan mengenai penyertaan dalam undang-undang ini mengatur peran masing-masing orang yang terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana secara terperinci. Pelaku tindak pidana terdiri atas orang yang melakukan sendiri perbuatan tersebut, mereka yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan perbuatan. Selain itu, pihak yang dengan sengaja memberikan peluang, sarana, atau informasi untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan juga dikategorikan sebagai pembantu tindak pidana. Klasifikasi peran ini sangat penting untuk menentukan berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam permufakatan jahat tersebut<sup>28</sup>.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana memiliki mekanisme pertanggungjawaban khusus yang diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 undang-undang ini. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada pengurus, pemberi perintah, atau korporasi itu

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita. 2014. *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 78

sendiri jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan organisasi tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi biasanya berkaitan dengan sektor ekonomi, lingkungan hidup, maupun tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara secara signifikan. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana denda sebagai sanksi pokok bagi korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah hukum Indonesia.

Penerapan pidana bagi pelaku juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menghapuskan, mengurangi, atau justru memberatkan ancaman sanksi pidana tersebut. Pelaku yang melakukan perbuatan karena daya paksa, pembelaan terpaksa, atau atas perintah jabatan yang sah dapat dibebaskan dari tuntutan hukum tertentu. Sebaliknya, pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis akan mendapatkan pemberatan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kitab undang-undang ini. Penilaian terhadap keadaan pribadi pelaku dan dampak perbuatannya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan korban<sup>29</sup>.

Pasal 1 sampai Pasal 10 dalam undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia terikat pada aturan hukum yang sama. Pelaku yang melakukan tindak pidana di luar negeri terhadap kepentingan negara Indonesia juga dapat dituntut berdasarkan asas nasional pasif dan asas universal. Penuntutan terhadap warga

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press. Yogyakarta. Hlm. 156

negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah kedaulatan tetap dimungkinkan sepanjang perbuatan tersebut juga dilarang di negara tempat kejadian. Melalui regulasi yang komprehensif ini, negara memiliki instrumen hukum yang kuat untuk menjamin bahwa setiap pelaku kejahatan dapat diproses secara adil dan transparan.

## **C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana pada dasarnya berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang secara harfiah memiliki komposisi makna cukup mendalam. Kata *straf* memiliki arti sebagai pidana atau hukum, kemudian kata *baar* bermakna dapat atau boleh, serta kata *feit* yang merujuk pada tindak, peristiwa, pelanggaran, maupun perbuatan manusia. Meskipun terminologi ini digunakan secara luas dalam sistem hukum Indonesia, hingga saat ini belum ditemukan penjelasan resmi dari pembentuk undang-undang mengenai batasan pasti dari istilah tersebut. Hal ini kemudian memicu berbagai diskusi ilmiah di kalangan akademisi hukum untuk merumuskan pengertian yang paling akurat guna menjembatani kekosongan definisi legal dalam praktik peradilan<sup>30</sup>.

Para ahli hukum terus berusaha memberikan arti serta isi dari istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang saat ini dikenal luas sebagai tindak pidana. Sayangnya, sampai detik ini belum terdapat keseragaman pendapat yang bulat di antara para pakar

---

<sup>30</sup> O.C. Kaligis. 2012. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung. Hlm. 305

mengenai definisi yang paling sempurna untuk menggambarkan fenomena hukum tersebut. Tindak pidana merupakan sebuah pengertian dasar dalam ranah hukum pidana yang bersifat yuridis normatif bagi seluruh masyarakat. Perbuatan jahat dalam kacamata ini adalah perbuatan yang terwujud secara abstrak dalam peraturan pidana yang berlaku. Aturan tersebut mengatur tentang perbuatan yang diancam pidana, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Moeljatno memberikan pandangan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang ada dalam masyarakat. Larangan tersebut selalu disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu yang sangat tegas bagi barang siapa saja yang berani melanggar ketentuan itu. Definisi ini menekankan pada adanya larangan dan sanksi sebagai dua unsur utama yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah konstruksi hukum pidana. Fokus utama dari pemikiran ini adalah pada perbuatannya sendiri yang secara objektif dilarang oleh negara. Penekanan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tindakan apa saja yang masuk ke dalam kategori pelanggaran pidana menurut standar yang ditetapkan secara tertulis<sup>31</sup>.

Pandangan lain datang dari Pompe yang menyatakan bahwa strafbaar feit merupakan sebuah bentuk pelanggaran norma atau

---

<sup>31</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. Jakarta. Hlm. 89

gangguan nyata terhadap tertib hukum. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seorang pelaku dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut dianggap sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendesak demi terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan umum di wilayah tersebut. Pemikiran ini melihat sisi kemanfaatan hukum dari sudut pandang sosial yang lebih luas daripada sekadar teks peraturan semata. Ketertiban masyarakat menjadi tujuan utama mengapa sebuah perbuatan harus dikategorikan sebagai tindak pidana dan kemudian diberikan sanksi yang bersifat nestapa bagi pelakunya.

Simons memberikan definisi yang sedikit berbeda dengan menekankan bahwa strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Tindakan tersebut bisa dilakukan dengan unsur kesengajaan ataupun karena kekuranghatian oleh seseorang yang secara mental dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya. Undang-undang telah menyatakan secara eksplisit bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku<sup>32</sup>. Unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi poin krusial dalam pemikiran ini karena tidak semua orang yang melakukan perbuatan dilarang dapat dijatuhi pidana. Penilaian terhadap kapasitas mental pelaku merupakan syarat mutlak sebelum

---

<sup>32</sup> Mudzakkir. 2014. *Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Hlm. 201

hakim menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan individu.

Hazewinkel Suringa mengemukakan pendapat bahwa strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak dalam pergaulan hidup. Perilaku tersebut dianggap sebagai tindakan yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa dalam aturan negara. Penggunaan sarana paksa ini terdapat di dalam ketentuan hukum yang telah dibentuk secara resmi oleh otoritas yang berwenang. Fokus pemikiran ini terletak pada penolakan sosial terhadap perilaku tertentu yang kemudian diakomodasi melalui instrumen hukum positif. Hukum pidana berfungsi sebagai benteng terakhir untuk mengeliminasi perilaku yang dianggap merusak tatanan sosial masyarakat melalui ancaman penderitaan yang bersifat memaksa bagi setiap pelanggar peraturan<sup>33</sup>.

Jonkers memberikan kontribusi pemikiran dengan membagi definisi strafbaar feit ke dalam dua jenis pengertian yang sangat sistematis dan terperinci. Definisi pendek menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu kejadian yang dapat diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan. Definisi panjang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan oleh orang yang bertanggung jawab. Pembagian ini memudahkan para

---

<sup>33</sup> Joni Bambang. 2013. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 94

praktisi hukum untuk memahami tindak pidana baik dari sisi perbuatan maupun dari sisi pertanggungjawaban personal pelakunya. Kealpaan atau kelalaian dalam definisi ini juga dianggap memiliki bobot hukum yang setara dalam hal pemenuhan unsur pelanggaran terhadap norma yang ada.

Penulis menyimpulkan berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas bahwa strafbaar feit merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat spesifik. Perbuatan tersebut harus disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Kesimpulan ini merangkum seluruh elemen penting mulai dari sifat melawan hukum hingga adanya sanksi sebagai konsekuensi logis dari sebuah perbuatan pidana. Definisi ini menjadi fondasi bagi pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana hukum pidana bekerja dalam melindungi kepentingan hukum di Indonesia. Penggabungan berbagai teori tersebut memberikan gambaran utuh bahwa tindak pidana bukan sekadar perbuatan fisik, melainkan sebuah konstruksi hukum yang melibatkan unsur norma dan sanksi.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya melalui dua sudut pandang utama yang sangat mendasar yakni dari sisi teoritis serta dari sisi undang-undang yang berlaku. Sudut pandang teoritis menitikberatkan pada pendapat para ahli hukum yang tercermin secara jelas pada bunyi rumusan pemikiran mereka

mengenai hakikat sebuah pelanggaran. Sementara itu, sudut pandang undang-undang melihat bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi jenis tindak pidana tertentu dalam setiap aturan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pemahaman mendalam mengenai kedua perspektif ini sangat diperlukan bagi para praktisi hukum agar mampu mengidentifikasi konstruksi pidana secara utuh dan komprehensif.

Moeljatno menguraikan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas perbuatan nyata yang dilarang oleh aturan hukum serta adanya ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran tokoh hukum lain yaitu R. Tresna yang menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dari rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Tindakan penghukuman kemudian diadakan sebagai konsekuensi logis atas pelanggaran terhadap norma peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh otoritas negara. Fokus utama dari kedua ahli ini terletak pada aspek perbuatan objektif yang dilakukan oleh subjek hukum serta respons negara berupa pemberian sanksi pidana yang bersifat memaksa<sup>34</sup>.

Vos memberikan rumusan yang lebih ringkas namun padat dengan menyebutkan bahwa unsur tindak pidana mencakup kelakuan manusia yang diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian ini menekankan pada legalitas

---

<sup>34</sup> Indriyanto Seno Adji. 2014. *Hukum Pidana Kontemporer*. Diadit Media. Jakarta. Hlm. 135

sebuah perbuatan yang harus tertulis secara resmi dalam hukum positif sebelum dapat diproses secara hukum. Jonkers yang menganut paham monisme memberikan rincian unsur yang lebih kompleks meliputi perbuatan melawan hukum yang berhubungan erat dengan kesalahan individu. Kesalahan tersebut dilakukan oleh orang yang secara mental dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek batiniah pelaku mulai mendapatkan perhatian serius dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak mendapatkan sanksi pidana<sup>35</sup>.

Schravendijk merinci unsur tindak pidana secara lebih mendalam dengan memasukkan aspek keinsyafan hukum dalam kelakuan seseorang yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Perbuatan tersebut harus diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh subjek yang dapat dipersalahkan atas kesalahan yang telah diperbuatnya secara sadar. Jika seluruh pendapat para pakar tersebut disimpulkan, maka pada hakikatnya terdapat sebuah kesamaan visi yang sangat kuat di antara mereka mengenai konstruksi sebuah perkara. Setiap pendapat pada dasarnya mengandung dua elemen inti yang tidak terpisahkan yaitu unsur pembuat sebagai subjek dan unsur perbuatan sebagai objek dari sebuah peristiwa hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit merumuskan setidaknya 11 unsur tindak pidana yang

---

<sup>35</sup> Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 112

menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan. Unsur tersebut meliputi tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, serta akibat konstitutif yang timbul dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Terdapat pula unsur keadaan yang menyertai serta syarat tambahan untuk dapatnya seseorang dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, undang-undang juga memperhatikan syarat tambahan untuk memperberat pidana maupun syarat tambahan untuk memperingan hukuman. Kehadiran unsur objektif dan subjektif dalam setiap rumusan menjadi penentu utama dalam menetapkan status hukum seseorang yang diduga melakukan pelanggaran.

Unsur kualitas subjek hukum dan objek hukum tindak pidana juga memegang peranan sangat vital dalam menentukan arah penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Syarat tambahan agar seseorang dapat dipidana harus terpenuhi secara kumulatif sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dakwaan. Dari 11 unsur yang telah disebutkan di atas, terdapat dua bagian penting yaitu unsur kesalahan dan sifat melawan hukum yang digolongkan ke dalam unsur subjektif. Selebihnya dikategorikan sebagai unsur objektif yang lebih mudah dibuktikan melalui fakta fisik. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pembuktian di pengadilan dengan memisahkan antara tindakan fisik yang terlihat dengan kondisi psikologis yang dialami pelaku<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Elwi Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 64

Elemen yang bersifat objektif mencakup semua hal yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat tindak pidana tersebut secara nyata. Unsur ini meliputi segala sesuatu mengenai perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan tertentu yang melekat di sekitar perbuatan dan objek tindak pidana tersebut. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua hal yang mengenai batin atau melekat pada keadaan jiwa seseorang saat melakukan tindakan. Perbedaan karakteristik antara kedua jenis unsur ini menuntut ketelitian hakim dalam menilai bukti yang dihadirkan. Keseimbangan antara bukti fisik dan bukti niat jahat menjadi kunci utama dalam mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh pihak<sup>37</sup>.

Keseluruhan unsur tersebut pada hakikatnya tetap terbagi ke dalam dua pilar utama yaitu unsur pembuat serta unsur perbuatan sebagaimana teori para ahli. Hubungan antara unsur tindak pidana menurut pandangan teoritis dan menurut undang-undang tetap memiliki persamaan substansial yang sangat kuat dan saling melengkapi. Integrasi antara teori dan praktik hukum ini memastikan bahwa proses pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa. Penegakan hukum yang adil harus mampu membuktikan seluruh unsur tersebut secara sah dan meyakinkan menurut hukum acara yang berlaku. Pemahaman ini menjadi standar

---

<sup>37</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta. Hlm. 175

baku bagi setiap akademisi hukum dalam menganalisis berbagai fenomena kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

#### **D. Tinjauan Tentang Ekspor Dan Impor**

Ekspor merupakan sebuah aktivitas pengiriman sekaligus penerimaan barang yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dengan cara melintasi batas wilayah negara. Pelaksanaan kegiatan ekspor ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi pihak eksportir maupun importir secara individu. Lebih dari itu, terdapat berbagai manfaat luas yang bisa didapatkan oleh banyak pihak melalui aktivitas perdagangan internasional tersebut. Manfaat pertama adalah bagi negara, di mana kegiatan ekspor sangat mendukung dalam upaya meningkatkan pendapatan devisa. Peningkatan devisa ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta membiayai berbagai pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di dalam negeri<sup>38</sup>.

Selain memberikan kontribusi pada pendapatan negara, kegiatan ekspor juga memiliki peran yang sangat penting bagi para tenaga kerja di dalam negeri. Aktivitas ini mampu membuka lapangan pekerjaan baru secara luas karena perusahaan ekspor tidak mungkin hanya menggunakan sedikit tenaga kerja untuk memproduksi barang. Skala produksi yang besar untuk memenuhi permintaan pasar internasional menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dengan demikian, pengangguran dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat seiring dengan berkembangnya industri ekspor. Hal ini

---

<sup>38</sup> Hendra Halwani. 2014. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm. 115

membuktikan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak sosial yang sangat positif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Para pelaku ekonomi atau pedagang juga mendapatkan keuntungan yang signifikan dengan memperluas jangkauan wilayah perdagangan mereka hingga menuju dunia internasional. Melalui ekspor, pedagang memiliki kesempatan besar untuk mempromosikan hasil produksi mereka di pasar global yang sangat kompetitif namun menjanjikan. Pemasaran di tingkat internasional ini mampu mendatangkan keuntungan finansial yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan hanya mengandalkan pemasaran di tingkat lokal. Perluasan pasar ini juga mendorong para pengusaha untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk mereka. Kreativitas dan efisiensi menjadi kunci utama agar produk lokal mampu bersaing dengan produk dari negara lain<sup>39</sup>.

Melakukan kegiatan ekspor bukanlah sebuah urusan yang sederhana karena terdapat beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui oleh para pelaku usaha. Tahapan yang paling krusial adalah berkaitan dengan masalah kepabeanan yang diatur secara ketat oleh otoritas yang berwenang di setiap negara. Eksportir memiliki kewajiban untuk memberitahukan seluruh barang yang akan dikirim keluar negeri kepada kantor pabean menggunakan dokumen pemberitahuan ekspor barang. Pengurusan dokumen ini dapat dilakukan secara mandiri atau dikuasakan kepada perusahaan pengurusan jasa kepabeanan yang telah

---

<sup>39</sup> Hutabarat. 2013. *Transaksi Ekspor Impor*. Erlangga. Jakarta. Hlm. 68

terdaftar secara resmi. Ketelitian dalam pengisian data sangat diperlukan untuk menghindari kendala administratif yang mungkin muncul saat proses pengiriman barang.

Sebelum barang ekspor dimuat ke dalam sarana pengangkut, biasanya akan dilakukan penelitian dokumen terlebih dahulu oleh sistem aplikasi pelayanan atau pejabat bea dan cukai. Pemeriksaan ini meliputi kebenaran serta kelengkapan dokumen pengisian data yang telah diserahkan oleh pihak eksportir sebelumnya. Selain itu, petugas juga akan memeriksa kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan seperti faktur, daftar kemasan, dan dokumen lainnya. Jika barang ekspor tersebut terkena kebijakan bea keluar, maka eksportir harus melampirkan surat tanda bukti setor sebagai bukti pembayaran. Seluruh rangkaian pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan tersebut telah sesuai dengan peraturan hukum<sup>40</sup>.

Aktivitas ekspor selalu berjalan beriringan dengan kegiatan impor yang berarti di mana ada barang keluar maka akan ada barang yang masuk. Impor sendiri diartikan sebagai kegiatan membeli berbagai macam barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku saat ini. Pembayaran atas barang tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen valuta asing yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, impor didefinisikan secara resmi sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Walaupun tidak

---

<sup>40</sup> Ismu Gunadi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka. Jakarta. Hlm. 48

menambah devisa secara langsung, impor memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan yang belum tersedia.

Salah satu manfaat utama dari kegiatan impor adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan sendiri di dalam negeri. Hal ini terjadi karena setiap negara memiliki karakteristik sumber daya alam serta kemampuan sumber daya manusia yang berbeda satu sama lain. Kondisi geografis, kualitas pendidikan, dan berbagai faktor eksternal lainnya menjadi penyebab utama terjadinya perbedaan kapasitas produksi antar negara tersebut. Sebagai contoh nyata, Indonesia memerlukan gandum namun tidak memiliki lahan yang cocok untuk menanamnya secara massal. Sebaliknya, Australia membutuhkan kelapa sawit yang banyak tersedia di Indonesia sehingga perdagangan internasional menjadi solusi bagi kekurangan sumber daya masing-masing<sup>41</sup>.

Melalui kegiatan impor, suatu negara juga dapat memperoleh akses terhadap teknologi modern yang dapat mempermudah seluruh proses produksi di berbagai sektor. Penggunaan mesin las otomatis pada pabrik perakitan sepeda motor merupakan salah satu contoh nyata efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi maju. Mesin canggih semacam ini mampu mempercepat proses penyambungan kerangka kendaraan dengan hasil yang jauh lebih rapi dan kuat. Tingkat teknologi di dalam negeri terkadang masih bersifat sederhana karena proses pengembangan yang memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, mengimpor

---

<sup>41</sup> Jan Rimmelink. 2014. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 190

teknologi dari negara maju menjadi langkah strategis untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produksi industri nasional.

Perdagangan antarnegara juga menjadi sarana yang sangat efektif bagi suatu bangsa untuk mempelajari teknik produksi baru melalui pertukaran informasi teknologi. Peristiwa pertukaran informasi ini memungkinkan para tenaga ahli lokal untuk memahami pemanfaatan teknologi modern secara lebih mendalam dan komprehensif. Selain teknologi, impor juga sering dilakukan untuk mendapatkan bahan baku industri yang tidak tersedia atau memiliki harga mahal jika diproduksi sendiri. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal, para pengusaha cenderung mencari bahan baku dengan harga kompetitif dari pasar global. Kepastian ketersediaan bahan baku ini sangat penting demi menjaga kelangsungan operasional pabrik dan stabilitas harga produk akhir<sup>42</sup>.

Prosedur untuk melakukan kegiatan impor juga harus melalui beberapa tahapan perizinan yang dikeluarkan secara resmi oleh kementerian perdagangan Republik Indonesia. Calon importir wajib memiliki izin khusus yang dikenal dengan sebutan angka pengenal impor serta angka pengenal impor terbatas untuk perusahaan. Apabila importir ingin mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, mereka harus mengajukan permohonan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor kepada otoritas terkait. Seluruh regulasi ini dibuat untuk memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia aman dan tidak merugikan

---

<sup>42</sup> Joni Bambang. 2013. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. Hlm. 94

industri dalam negeri. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar iklim perdagangan internasional tetap sehat dan memberikan manfaat bagi ekonomi nasional.

#### **E. Tinjauan Tentang Kepabeanan**

Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean mencakup wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif yang tunduk pada kedaulatan Republik Indonesia. Keberadaan instansi Bea dan Cukai menjadi sangat krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan agar setiap barang yang melintas telah memenuhi kriteria hukum yang berlaku. Petugas pabean memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan fisik maupun dokumen demi memastikan tidak ada penyelundupan barang terlarang<sup>43</sup>.

Pemeriksaan terhadap barang impor dan ekspor dilakukan secara sistematis guna melindungi kepentingan nasional dari masuknya produk berbahaya atau ilegal yang mengancam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pengaturan mengenai kepabeanan dirancang untuk memperlancar arus barang internasional. Pemerintah terus berupaya melakukan simplifikasi prosedur birokrasi agar para pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan

---

<sup>43</sup> Kartika S. 2015. *Manajemen Perdagangan Internasional*. Pustaka Baru. Yogyakarta. Hlm. 55

lebih efisien tanpa mengabaikan aspek keamanan. Inovasi dalam sistem pelayanan informasi berbasis elektronik kini menjadi tulang punggung dalam mempercepat proses verifikasi data di setiap kantor pelayanan pabean yang tersebar.

Pemungutan bea masuk merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan volume barang luar negeri yang masuk ke pasar domestik. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri agar mampu bersaing secara adil dengan produk dari negara lain yang mungkin harganya lebih murah. Selain itu, bea keluar diterapkan pada komoditas tertentu guna menjamin ketersediaan bahan baku di dalam negeri serta mendorong peningkatan nilai tambah produk ekspor. Pendapatan negara yang berasal dari sektor kepabeanaan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan infrastruktur nasional<sup>44</sup>.

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya terbatas pada masalah administratif saja, melainkan juga mencakup patroli laut dan darat. Kerja sama internasional antar otoritas pabean di berbagai negara menjadi sangat penting untuk memerangi tindak pidana transnasional seperti perdagangan narkoba dan senjata ilegal. Setiap personil di lapangan dibekali dengan teknologi pemindaian modern serta unit anjing pelacak guna mendeteksi keberadaan barang yang disembunyikan dalam

---

<sup>44</sup> Komariah Emong Sapardjaja. 2012. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung. Hlm. 7

kontainer secara ilegal. Integritas petugas merupakan kunci utama dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara dari berbagai potensi kebocoran penerimaan yang dapat merugikan kas negara secara masif.

Prosedur pemenuhan kewajiban pabean dimulai sejak pengangkut menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana kedatangan sarana pengangkut kepada pejabat di kantor pabean tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Importir atau eksportir wajib mengisi dokumen pemberitahuan barang secara akurat dan lengkap sesuai dengan jenis serta jumlah barang yang sebenarnya mereka bawa atau kirimkan. Ketidaksesuaian data yang tercantum dalam dokumen dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa denda atau bahkan penyitaan barang oleh negara jika ditemukan unsur kesengajaan. Transparansi dalam proses penilaian nilai pabean menjadi sangat mendasar agar penetapan jumlah pungutan yang harus dibayar oleh wajib pajak bersifat objektif<sup>45</sup>.

Fasilitas kepabeanan juga diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tertentu guna mendorong pertumbuhan investasi dan meningkatkan daya saing industri manufaktur di kancah global. Bentuk fasilitas tersebut dapat berupa penangguhan pembayaran bea masuk atau pembebasan pungutan bagi barang yang digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan berikat dan gudang berikat merupakan contoh nyata dari kebijakan pabean yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan pengolahan

---

<sup>45</sup> Leden Marpaung, 2015. *Unsur-Unsur Delik dalam Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 105

barang tanpa terbebani biaya pajak di awal. Dengan adanya berbagai insentif ini, diharapkan iklim investasi di Indonesia semakin menarik bagi para pemodal asing maupun domestik untuk terus melakukan ekspansi.

#### **F. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor Dalam Perpektif Islam**

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dalam perspektif Islam berangkat dari konsep amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Islam memandang kegiatan ekspor sebagai aktivitas muamalah yang diperbolehkan selama mematuhi aturan dan nilai moral. Pelanggaran dalam ekspor seperti penyelundupan atau pemalsuan dokumen dipandang sebagai perbuatan zalim. Tindakan tersebut merugikan negara dan masyarakat. Prinsip kejujuran dan tanggung jawab menjadi fondasi utama yang harus dijaga pelaku usaha agar tercipta ketertiban ekonomi dan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.<sup>46</sup>

Hukum pidana Islam mengenal konsep jarimah yang terbagi menjadi hudud, qisas, dan takzir. Tindak pidana ekspor tidak termasuk kategori hudud sehingga sanksinya berada dalam ranah takzir. Penentuan hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak kerugian. Tujuan pemidanaan bukan semata pembalasan, tetapi pendidikan dan pencegahan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam

---

<sup>46</sup> Ahmad Syarifuddin. 2017. Implementasi Prinsip Syariah dalam Aktivitas Perdagangan Internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 2 No 1. Hlm. 45

dalam merespons kejahatan ekonomi modern serta menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban umum bagi masyarakat dan negara<sup>47</sup>.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam bersifat individual sehingga setiap pelaku ekspor ilegal bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Prinsip ini ditegaskan dalam Alquran yang menekankan bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban.

Allah berfirman Surat Al-Isra Ayat: 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*Wa laa taqfu maa laisa laka bihi ilm innas sam 'a wal bashara wal fu'aada kullu ulaaika kaana anhu mas'uulaa*

Artinya dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.

Ayat ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan moral pelaku. Perlindungan terhadap harta dan stabilitas ekonomi merupakan tujuan utama syariat Islam. Tindak pidana ekspor yang merugikan keuangan negara bertentangan dengan tujuan tersebut. Negara memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi tegas untuk menjaga kemaslahatan umum. Hukuman dapat berupa denda, penyitaan barang, pencabutan izin usaha, atau pidana badan sesuai kebijakan hakim. Penerapan sanksi harus dilakukan secara adil dan proporsional. Penegakan hukum yang beretika akan menciptakan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keadilan negara.

---

<sup>47</sup> Bahrul Ulum. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Takzir Bagi Pelaku Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Riset Hukum*. Vol 5 No 2. Hlm. 112

Nilai pertanggungjawaban pidana dalam Islam tidak hanya bersifat hukum tetapi juga moral dan spiritual. Kepatuhan terhadap aturan ekspor dipandang sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Kesadaran iman mendorong pelaku usaha untuk menjauhi kecurangan meskipun tidak diawasi. Pendekatan ini menekankan pencegahan kejahatan sejak niat. Kontrol internal berbasis keimanan menjadi pelengkap sanksi eksternal negara. Etika bisnis yang jujur dan bertanggung jawab akan memperkuat sistem perdagangan serta menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkeadilan<sup>48</sup>.

Integrasi hukum nasional dan nilai Islam memberikan pendekatan komprehensif dalam penanganan tindak pidana ekspor. Perspektif Islam memperkaya penegakan hukum dengan dimensi akhlak tanggung jawab spiritual. Pelaku tidak hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia tetapi juga di akhirat. Pendekatan ini mendorong pembentukan sistem hukum yang adil dan bermartabat. Pendidikan hukum berbasis nilai Islam penting bagi aparat dan pelaku usaha. Kolaborasi antara negara, masyarakat, dan ulama diperlukan untuk mewujudkan perdagangan lintas negara yang aman, adil, dan berkelanjutan.

---

<sup>48</sup> Faisal Haq, 2020. Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Ekspor Impor Guna Mewujudkan Kemaslahatan Ummat. *Jurnal Muamalah*. Vol 8 No 1. Hlm. 76

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor Dan Impor Menurut Undang-Undang Kepabeanan

Pertumbuhan ekonomi global pada era modern ini menuntut adanya regulasi yang sangat ketat untuk mengatur lalu lintas barang antar negara. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai instrumen hukum guna memastikan bahwa setiap aktivitas perdagangan internasional berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional dari praktik perdagangan ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara secara signifikan. Keberadaan aturan tersebut berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan pengiriman barang lintas batas negara<sup>49</sup>.

Sektor perdagangan luar negeri senantiasa menghadapi tantangan yang sangat kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Arus barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean memerlukan pengawasan yang sangat intensif agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat membahayakan stabilitas pasar domestik. Hukum hadir sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus alat untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat luas. Tanpa adanya regulasi yang tegas, maka potensi terjadinya pelanggaran

---

<sup>49</sup> Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Indonesia*. Utomo. Bandung. Hlm. 210

hukum dalam proses administratif maupun fisik barang akan semakin terbuka lebar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai aturan main dalam dunia perdagangan sangat diperlukan.

Negara memiliki otoritas penuh dalam mengatur setiap komoditas yang melintasi batas wilayahnya demi kepentingan nasional yang lebih besar<sup>50</sup>. Kebijakan mengenai fiskal dan nonfiskal diterapkan sedemikian rupa agar industri dalam negeri tetap memiliki daya saing yang tinggi di pasar global. Prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait harus dipatuhi secara mutlak oleh semua pihak tanpa terkecuali untuk menghindari sanksi hukum yang berat. Kepatuhan terhadap prosedur ini mencerminkan integritas dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasional mereka setiap hari. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan kepastian bagi para investor dan pengusaha yang jujur.

Setiap tindakan yang dilakukan dalam ruang lingkup perdagangan internasional selalu memiliki konsekuensi hukum yang sangat jelas dan terukur bagi pelakunya. Aparat penegak hukum diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pencegahan serta penindakan terhadap segala bentuk anomali yang ditemukan di lapangan. Proses identifikasi terhadap potensi pelanggaran dimulai sejak dokumen pemberitahuan barang diserahkan kepada pejabat yang berwenang di pelabuhan maupun bandara. Ketelitian dalam proses administrasi menjadi kunci utama dalam meminimalisir risiko

---

<sup>50</sup> Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Penanggulangannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 134

munculnya permasalahan hukum di masa depan. Transparansi dalam setiap tahapan birokrasi sangat diharapkan untuk menekan angka kecurangan yang mungkin terjadi.

Sistem hukum di Indonesia terus mengalami pembaruan secara periodik untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional yang berlaku secara universal. Transformasi regulasi ini bertujuan untuk mempermudah jalur birokrasi namun tetap mempertahankan sisi pengawasan yang sangat ketat terhadap barang berbahaya. Kerja sama antar lembaga pemerintah menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi setiap aturan yang telah diundangkan secara resmi. Sinkronisasi data antara instansi terkait akan mempercepat proses verifikasi terhadap keabsahan dokumen pendukung yang dimiliki oleh pemilik barang. Efisiensi dalam pelayanan publik diharapkan dapat mendorong pertumbuhan volume perdagangan nasional secara berkelanjutan dari tahun ke tahun<sup>51</sup>.

Perlindungan terhadap hak-hak negara atas penerimaan dari sektor pajak dan bea masuk menjadi prioritas utama dalam perancangan setiap kebijakan ekonomi. Angka defisit anggaran dapat ditekan apabila seluruh kewajiban finansial dari kegiatan ekspor dan impor dipenuhi dengan benar oleh para subjek hukum. Kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak merupakan modal dasar dalam pembangunan infrastruktur nasional yang merata di seluruh pelosok negeri. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya merugikan

---

<sup>51</sup> Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Bayumedia. Malang. Hlm. 89

keuangan negara secara langsung namun juga mencederai rasa keadilan sosial bagi warga negara lainnya. Penegakan sanksi menjadi langkah terakhir yang diambil untuk memberikan efek jera.

Aspek legalitas dalam kegiatan bisnis internasional sering kali melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Teori mengenai tanggung jawab hukum menjadi landasan berpikir yang sangat krusial dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur kesalahan dan niat jahat harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di depan persidangan agar keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam menafsirkan setiap pasal yang ada dalam kitab undang-undang demi mencapai kepastian hukum. Perkembangan yurisprudensi juga memberikan warna tersendiri dalam praktik hukum di lingkungan pengadilan.

Integrasi ekonomi regional menuntut adanya harmonisasi aturan yang dapat memfasilitasi kemudahan berusaha bagi seluruh warga negara di kawasan tersebut. Standarisasi prosedur operasional di pelabuhan internasional menjadi salah satu agenda utama yang terus diupayakan oleh pemerintah pusat hingga saat ini<sup>52</sup>. Keamanan rantai pasokan global menjadi perhatian dunia internasional karena sangat berdampak pada stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen akhir. Teknologi pemindaian modern telah digunakan untuk membantu petugas dalam mendeteksi keberadaan barang yang dilarang atau

---

<sup>52</sup> Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 55

dibatasi oleh pemerintah. Inovasi teknologi ini sangat membantu dalam mempercepat durasi pemeriksaan fisik barang di lapangan.

Pendidikan hukum bagi para pelaku usaha kecil dan menengah sangat diperlukan agar mereka dapat memperluas jangkauan pasar hingga ke luar negeri<sup>53</sup>. Banyak pengusaha yang masih merasa awam dengan kerumitan dokumen yang harus disiapkan sebelum melakukan pengiriman barang dalam skala besar. Sosialisasi mengenai peraturan terbaru harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar informasi yang akurat dapat sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan akses informasi akan mengurangi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik pungutan liar yang merugikan. Lingkungan bisnis yang bersih akan meningkatkan citra bangsa di mata dunia internasional<sup>54</sup>.

Pertanggungjawaban pidana dalam lingkup kepabeanan merupakan aspek krusial untuk menjamin kepatuhan hukum terhadap arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari wilayah kedaulatan negara Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai sanksi serta prosedur hukum ini tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Aturan tersebut dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan finansial negara dari berbagai bentuk pelanggaran administratif maupun

---

<sup>53</sup> John Braithwaite. 1985. *To Punish or Persuade: Enforcement of Corporate Crime*. Albany. Hlm. 178

<sup>54</sup> Sally S. Simpson. 2002. *Corporate Crime, Law, and Social Control*. Cambridge. Hlm. 125

tindak pidana penyelundupan barang yang sangat merugikan bagi perekonomian nasional.

Pelanggaran di bidang kepabeanan sering kali melibatkan manipulasi data atau penghindaran kewajiban pembayaran bea masuk yang seharusnya disetorkan kepada kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara sah. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pelanggaran dapat berupa hukuman penjara maupun denda dengan jumlah yang sangat besar guna memberikan efek jera bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan diharapkan mampu menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan transparan bagi seluruh pelaku usaha yang menjalankan bisnis mereka secara jujur tanpa melakukan kecurangan<sup>55</sup>.

Proses penuntutan terhadap tindak pidana kepabeanan dilakukan melalui mekanisme penyidikan yang intensif oleh pejabat pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan wewenang yang mereka miliki. Kewenangan khusus ini diberikan agar penanganan kasus yang berkaitan dengan teknis kepabeanan dapat diselesaikan secara profesional oleh tenaga ahli yang memahami seluk-beluk prosedur ekspor serta impor barang secara mendalam. Koordinasi antara instansi kepabeanan dengan aparat penegak hukum lainnya menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko pelarian pelaku tindak pidana ke luar wilayah hukum kedaulatan negara Indonesia pada masa sekarang ini.

---

<sup>55</sup> Marshall B. Clinard. 1980. *Corporate Crime*. Free Press. New York. Hlm. 295

Penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyasar individu secara personal tetapi juga dapat diberlakukan terhadap badan hukum atau korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran dalam operasional bisnis yang mereka jalankan. Korporasi yang terlibat dalam praktik ilegal akan dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha atau denda yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku individu pada umumnya sesuai aturan berlaku. Kesadaran hukum yang tinggi dari setiap pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mendukung sistem ekonomi nasional yang kuat serta bebas dari segala bentuk praktik kecurangan di setiap wilayah perbatasan atau pelabuhan internasional.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut Undang-Undang Kepabeanaan:

a. Subjek Hukum (Pelaku)

Subjek hukum dalam ranah hukum pidana kepabeanaan memiliki cakupan yang sangat luas guna menjamin perlindungan kepentingan fiskal negara secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 secara konsisten menggunakan terminologi setiap orang untuk merujuk pada pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Definisi setiap orang ini mencakup individu secara pribadi maupun badan hukum atau korporasi yang terlibat dalam arus lalu lintas barang. Perluasan subjek hukum ini bertujuan agar tidak ada celah bagi pelaku kejahatan ekonomi untuk menghindar dari jeratan hukum yang berlaku. Negara memandang

bahwa setiap entitas yang berinteraksi dengan kawasan pabean wajib mematuhi seluruh ketentuan administratif dan substansif.

Penerapan sanksi pidana terhadap setiap orang memastikan bahwa keadilan hukum dapat ditegakkan tanpa memandang status sosial maupun bentuk badan usaha. Orang perseorangan yang bertindak sendiri atau mewakili pihak lain tetap memikul tanggung jawab penuh atas setiap informasi yang diberikan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekspor dan impor. Pengawasan dilakukan secara ketat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap semua subjek hukum yang melintasi batas wilayah pabean. Identifikasi subjek hukum yang akurat merupakan langkah awal yang krusial dalam proses penyidikan tindak pidana kepabeanan yang kompleks<sup>56</sup>.

Subjek hukum korporasi mendapatkan perhatian khusus karena sering kali menjadi alat atau sarana dalam melakukan penyelundupan barang berskala besar. Perusahaan yang bergerak di bidang logistik, pengiriman barang, maupun manufaktur memiliki potensi keterlibatan dalam pelanggaran prosedur pabean. Penegakan hukum terhadap korporasi dilakukan untuk memberikan efek jera agar perusahaan tersebut memperbaiki sistem pengawasan internal secara mandiri. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal entitas bisnis sering kali jauh lebih besar dibandingkan

---

<sup>56</sup> Faisal Haq. 2020. Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Ekspor Impor Guna Mewujudkan Kemaslahatan Ummat. *Jurnal Muamalah*. Vol 8 No 1. Hlm. 76

pelanggaran individu. Oleh karena itu, hukum menuntut adanya tanggung jawab kolektif dari manajemen perusahaan terhadap setiap tindakan yang mengatasnamakan korporasi.

Pengaturan mengenai setiap orang ini juga menjangkau para pengangkut barang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kepemilikan barang tersebut. Pengangkut memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan semua barang yang dibawa dalam manifes kapal atau pesawat udara secara benar. Kegagalan pengangkut dalam memenuhi kewajiban administratif ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana jika memenuhi unsur melawan hukum. Tanggung jawab pengangkut sangat vital karena mereka adalah garda terdepan yang membawa masuk barang ke dalam wilayah kedaulatan negara. Penegasan subjek hukum ini membantu memetakan rantai distribusi dan menentukan titik koordinat pelanggaran yang mungkin terjadi.

Setiap pihak yang memberikan instruksi atau perintah untuk melakukan pelanggaran pabean juga masuk dalam kategori subjek hukum yang dapat dipidana. Hal ini termasuk aktor intelektual yang mungkin tidak berada di lapangan namun mengendalikan jalannya operasi penyelundupan dari balik layar. Penegakan hukum kepabeanan tidak hanya menyasar pelaku fisik tetapi juga mereka yang menikmati keuntungan dari hasil kejahatan tersebut. Prinsip pertanggungjawaban ini mengacu pada keterlibatan secara aktif maupun pasif dalam rangkaian perbuatan yang dilarang undang-undang. Kejelasan subjek hukum membantu aparat penegak hukum

dalam menyusun surat dakwaan yang kuat dan tidak mudah dipatahkan.

Hukum pabean Indonesia mengadopsi standar internasional dalam menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran lintas batas negara. Setiap orang yang secara sengaja menyembunyikan barang atau memberikan keterangan palsu harus siap menghadapi konsekuensi hukum yang sangat berat. Integritas dari setiap subjek hukum merupakan modal utama dalam membangun sistem perdagangan nasional yang sehat dan kompetitif<sup>57</sup>. Pelanggaran oleh satu subjek hukum dapat merusak tatanan ekonomi dan merugikan pelaku usaha lain yang sudah patuh. Negara tidak akan memberikan toleransi bagi pihak-pihak yang berusaha merusak kedaulatan ekonomi melalui jalur-jalur perdagangan ilegal<sup>58</sup>.

Kesadaran akan status sebagai subjek hukum seharusnya mendorong pelaku usaha untuk lebih teliti dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dijadikan alasan bagi setiap orang untuk menghindar dari proses peradilan pidana kepabeanan. Pelatihan dan edukasi mengenai regulasi pabean menjadi penting bagi seluruh staf perusahaan yang menangani dokumen ekspor maupun impor. Setiap orang memiliki peran dalam menjaga keamanan negara dari

---

<sup>57</sup> Frank H. Easterbrook. 1991. *The Economic Structure of Corporate Law*. Harvard University Press. Cambridge. Hlm. 208

<sup>58</sup> Andi Saputra, Budi Santoso. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penyelundupan Impor Menurut UU Kepabeanan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol 2 No 3. Hlm. 215

masuknya barang-barang yang dapat membahayakan stabilitas nasional. Kepatuhan subjek hukum akan mempermudah proses pelayanan pabean sehingga arus barang menjadi lebih cepat dan efisien.

Peran aktif masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran oleh subjek hukum tertentu sangat diapresiasi oleh otoritas pabean yang berwenang. Informasi dari masyarakat dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengungkap praktik ilegal yang selama ini tersembunyi dengan rapi. Perlindungan terhadap saksi dan pelapor juga dijamin guna memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan aman dan lancar. Setiap orang memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik penyelundupan yang merugikan rakyat. Kolaborasi antara pemerintah dan subjek hukum yang patuh akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif<sup>59</sup>.

Kepastian hukum mengenai subjek pelaku memberikan rasa aman bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka mengetahui bahwa hukum akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba melakukan persaingan usaha secara tidak jujur. Subjek hukum yang melakukan pelanggaran berulang akan mendapatkan catatan khusus dalam sistem profil risiko yang dimiliki oleh kantor pabean. Hal ini berdampak pada tingkat pemeriksaan fisik barang yang akan menjadi lebih ketat bagi

---

<sup>59</sup> John C. Coffee. 2006. *Gatekeepers: The Role of the Professions in Corporate Governance*. Oxford. Hlm. 33

subjek hukum tersebut. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bentuk nyata dari perlindungan negara terhadap pelaku ekonomi yang berintegritas tinggi.

Penyidik pabean memiliki wewenang penuh untuk memeriksa setiap orang yang diduga memiliki kaitan dengan tindak pidana kepabeanan yang sedang diproses. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam hukum acara pidana guna menghormati hak asasi manusia setiap individu. Status sebagai subjek hukum membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar di hadapan penyidik. Penghalangan terhadap proses penyidikan oleh setiap orang juga dapat berujung pada ancaman pidana baru yang tidak kalah berat. Transparansi dalam proses hukum diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di bidang pabean.

Dinamika perkembangan zaman menuntut penyesuaian interpretasi terhadap subjek hukum terutama yang berkaitan dengan transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce. Penjual dan pembeli dalam platform digital juga merupakan subjek hukum yang wajib mematuhi ketentuan perpajakan dan pabean nasional. Setiap orang yang melakukan transaksi lintas negara secara digital tetap terikat pada aturan mengenai nilai pabean dan klasifikasi barang. Pengaturan ini memastikan bahwa semua bentuk perdagangan mendapatkan perlakuan hukum yang setara tanpa ada pengecualian

bagi dunia digital. Negara terus memperbarui perangkat hukumnya agar dapat menjangkau seluruh subjek hukum di berbagai sektor industri modern.

Identitas subjek hukum dalam dokumen pabean harus sesuai dengan kenyataan sebenarnya untuk menghindari tuduhan pemalsuan dokumen yang sangat serius. Penggunaan nama orang lain atau perusahaan fiktif sebagai subjek hukum merupakan modus yang sangat dilarang dalam praktik kepabeanan. Tindakan demikian dikategorikan sebagai upaya manipulasi data yang bertujuan untuk mengaburkan tanggung jawab pidana para pelaku asli. Petugas pabean melakukan verifikasi mendalam terhadap keabsahan identitas setiap orang yang mengajukan pemberitahuan pabean secara rutin. Kejujuran dalam mencantumkan subjek hukum merupakan cerminan dari profesionalisme pelaku usaha dalam kancah perdagangan internasional<sup>60</sup>.

Konsep pertanggungjawaban setiap orang dalam undang-undang ini mencerminkan semangat kedaulatan hukum yang dianut oleh negara hukum Indonesia. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi sesaat dari segelintir subjek hukum yang tidak bertanggung jawab secara moral. Semua ketentuan mengenai subjek hukum ini tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang sangat komprehensif. Implementasi yang konsisten di lapangan akan memastikan bahwa tujuan dibentuknya

---

<sup>60</sup> Chatamarrasjid Ais. 2012. *Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Kejahatan Korporasi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 95

undang-undang tersebut dapat tercapai secara optimal. Perlindungan terhadap kepentingan nasional harus selalu menjadi prioritas utama bagi setiap pemangku kepentingan dalam bidang kepabeanaan.

Subjek hukum yang merasa haknya dirugikan oleh tindakan pejabat pabean juga memiliki saluran hukum melalui mekanisme keberatan dan banding. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya mengatur tentang hukuman tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi subjek yang patuh. Keseimbangan antara kewenangan negara dan hak subjek hukum dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan dalam seluruh rangkaian proses administrasi maupun pidana pabean. Sistem ini didesain untuk mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang bersih, jujur, dan beradab bagi bangsa.

Pertanggungjawaban pidana setiap orang merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah perbatasan dari ancaman luar. Pelaku kejahatan pabean akan selalu berhadapan dengan tembok hukum yang kokoh jika mencoba melakukan tindakan yang melawan aturan<sup>61</sup>. Sinergi antara seluruh subjek hukum yang jujur akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancan perdagangan global yang semakin kompetitif. Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menegakkan hukum pabean ditujukan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tercinta.

---

<sup>61</sup> Nindyo Pramono, 2013. *Hukum Bisnis di Indonesia: Menghadapi MEA*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 13

Marilah kita semua menjadi subjek hukum yang taat aturan demi kemajuan ekonomi nasional yang berkelanjutan di masa depan.

b. Bentuk Tindak Pidana Utama (Penyelundupan)

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran paling serius dalam rezim hukum kepabeanan karena berdampak langsung pada kedaulatan ekonomi negara. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengatur secara mendalam mengenai sanksi bagi setiap orang yang melakukan penyelundupan di bidang impor. Pelanggaran terjadi apabila terdapat pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 Ayat 2. Tindakan membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan semua barang masuk terpantau secara administratif oleh otoritas pabean yang berwenang<sup>62</sup>.

Barang impor yang dibongkar tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean juga dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan menurut aturan yang berlaku. Ketidaksesuaian jumlah, jenis, atau kualitas barang sering kali digunakan sebagai modus untuk mengurangi nilai bea masuk yang seharusnya dibayar. Pasal 102 huruf d secara spesifik menyebutkan bahwa membongkar barang impor yang tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean adalah pelanggaran. Praktik ini merugikan negara secara finansial

---

<sup>62</sup> Dedi Wijaya, Eko Prasetyo, Siti Aminah. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Impor Ilegal Pakaian Bekas di Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi*. Vol 9 No 4. Hlm. 112

dan merusak akurasi data statistik perdagangan nasional yang sangat penting. Negara memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun bagi para pelakunya.

Penyembunyian barang impor secara melawan hukum merupakan taktik yang sering digunakan untuk menghindari pemeriksaan fisik oleh petugas bea cukai. Pelaku biasanya menyimpan barang di tempat-tempat yang tidak lazim dalam sarana pengangkut guna mengelabui pengawasan otoritas terkait. Pasal 102 huruf e menegaskan bahwa tindakan menyembunyikan barang impor secara melawan hukum akan dijatuhi sanksi pidana yang sangat berat. Upaya penyembunyian ini menunjukkan adanya niat jahat atau mens rea dari pelaku untuk melakukan tindakan ilegal yang disengaja. Penggunaan teknologi pemindai canggih di pelabuhan merupakan langkah antisipasi pemerintah dalam mendeteksi keberadaan barang-barang yang disembunyikan tersebut<sup>63</sup>.

Setiap orang yang mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara ke tempat lain tanpa dokumen sah juga dianggap melakukan penyelundupan. Pasal 102 huruf f mengatur larangan pemindahan barang yang masih dalam pengawasan pabean tanpa adanya persetujuan dari pejabat berwenang. Keamanan barang impor harus tetap terjaga hingga seluruh kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor telah diselesaikan. Pelanggaran terhadap rantai distribusi ini dapat memicu hilangnya barang di pasar gelap sebelum

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Hlm, 113

sempat dikenakan pungutan negara. Pengawasan terhadap pergerakan barang di dalam daerah pabean dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah kebocoran potensi pendapatan negara.

Tindak pidana di bidang ekspor juga diatur dengan sangat ketat melalui Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebagai langkah perlindungan. Eksportir dilarang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pasal 102A huruf a memberikan sanksi bagi mereka yang dengan sengaja mengirim barang ke luar negeri tanpa dokumen resmi. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan keluarnya sumber daya alam yang dilindungi atau barang-barang yang dilarang ekspornya. Ketertiban dokumen ekspor sangat penting bagi citra perdagangan Indonesia di mata dunia internasional agar tetap dipercaya.

Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin dari kepala kantor pabean merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur hukum. Pasal 102A huruf b menegaskan bahwa aktivitas pemuatan barang harus dilakukan di lokasi yang telah ditentukan untuk pengawasan. Pelanggaran lokasi pemuatan sering kali menjadi pintu masuk bagi pengiriman barang-barang ilegal atau barang yang dilarang ekspornya. Petugas pabean memiliki wewenang untuk menghentikan dan memeriksa setiap sarana pengangkut yang dicurigai melakukan pemuatan secara ilegal. Penegakan hukum di

area perbatasan laut dan udara diperketat guna meminimalisir praktik pemuatan barang tanpa izin resmi.

Barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya mendapatkan perhatian khusus dalam Pasal 102A huruf e guna menjaga kepentingan nasional. Mengekspor barang jenis ini tanpa memenuhi syarat perizinan dari instansi terkait merupakan tindakan pidana yang dapat merusak ekosistem dalam negeri. Contoh barang tersebut antara lain adalah benda cagar budaya, satwa langka, serta bahan tambang mentah tertentu yang dilindungi. Penyelundupan ekspor barang tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menghilangkan kekayaan warisan budaya dan alam bangsa. Koordinasi antar instansi pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap komoditas strategis yang dilarang untuk diekspor secara bebas.

Sanksi pidana denda bagi pelaku penyelundupan diatur dengan jumlah yang sangat signifikan guna memberikan efek jera yang maksimal. Pasal 102 mencantumkan denda paling sedikit 50.000.000 rupiah dan paling banyak sebesar 5.000.000.000 rupiah bagi para pelanggar aturan. Jumlah denda tersebut dirancang untuk melampaui potensi keuntungan yang mungkin didapatkan dari praktik penyelundupan barang tersebut di pasar. Finansial pelaku akan sangat terdampak jika mereka berani melakukan spekulasi dengan melanggar ketentuan hukum pabean yang telah ditetapkan.

Pendapatan dari denda ini akan masuk ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak yang sah.

Tindak pidana utama dalam kepabeanan juga mencakup pemalsuan buku, catatan, atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan impor dan ekspor barang. Pasal 103 huruf a memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang menyerahkan dokumen palsu untuk memenuhi kewajiban pabean mereka. Integritas data dalam dokumen pabean adalah hal yang mutlak karena menjadi dasar perhitungan bea masuk dan pajak lainnya. Pemalsuan dokumen merupakan tindakan manipulatif yang merusak sistem administrasi negara dan menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang jujur. Aparat penegak hukum melakukan verifikasi silang dengan otoritas negara asal barang untuk memastikan keaslian setiap dokumen yang masuk.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pengangkutan barang tertentu di dalam daerah pabean juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Pasal 102B mengatur mengenai pengangkutan barang yang berasal dari luar daerah pabean tetapi berada di bawah pengawasan pabean secara khusus. Pengalihan tujuan pengangkutan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran yang dapat mengarah pada tindakan penyelundupan barang ke pasar domestik. Penandaan dan penyegelan sarana pengangkut dilakukan untuk memastikan barang sampai ke tujuan akhir sesuai dengan pemberitahuan pabean. Tindakan merusak segel pabean juga

merupakan pelanggaran pidana yang dapat berakibat pada penahanan sarana pengangkut oleh petugas.

Negara memberikan perlindungan kepada pejabat pabean dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan di lapangan terhadap seluruh potensi praktik penyelundupan barang. Setiap orang yang menghalangi atau menggagalkan tugas pejabat pabean dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Hambatan fisik maupun administratif terhadap petugas dianggap sebagai upaya untuk menutupi kesalahan atau tindak pidana yang sedang terjadi. Keamanan petugas dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat sangat diutamakan guna menjamin efektivitas pengawasan di seluruh wilayah kedaulatan. Kerja sama yang baik antara pengguna jasa pabean dan petugas akan memperlancar arus logistik nasional secara keseluruhan.

Penyidikan tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia. Kewenangan penyidik meliputi pemeriksaan laporan, pemanggilan saksi, hingga penggeledahan tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan barang hasil penyelundupan. Pasal 112 memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyidik untuk melakukan tindakan pro-justitia dalam rangka mengungkap kebenaran materiil. Hasil penyidikan kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut di

meja hijau pengadilan negeri yang berwenang. Profesionalisme penyidik sangat menentukan keberhasilan dalam memberantas jaringan mafia penyelundupan barang yang merugikan keuangan negara kita.

Barang-barang hasil tindak pidana penyelundupan dapat disita oleh negara dan ditetapkan sebagai barang milik negara untuk dimusnahkan atau dilelang. Pasal 109 mengatur bahwa barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 akan dirampas untuk negara. Proses lelang barang sitaan dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum guna memulihkan kerugian finansial yang dialami oleh negara. Jika barang tersebut berbahaya atau dilarang peredarannya, maka pemusnahan merupakan langkah terbaik untuk melindungi kesehatan masyarakat luas. Tindakan perampasan barang ini merupakan hukuman tambahan yang sangat memukul kemampuan ekonomi dari para pelaku kejahatan pabean tersebut<sup>64</sup>.

Pencegahan penyelundupan memerlukan sinergi internasional melalui pertukaran informasi intelijen pabean dengan negara-negara sahabat di seluruh dunia saat ini. Kerja sama antar otoritas pabean global membantu dalam memetakan rute penyelundupan yang sering digunakan oleh jaringan kriminal lintas negara. Indonesia aktif berpartisipasi dalam organisasi pabean dunia guna memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di

---

<sup>64</sup> Valerine J.L. Kriekhoff. 2010. *Kedudukan Subjek Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Alumni. Bandung. Hlm. 67

wilayah Asia Pasifik. Pemanfaatan data profil risiko yang terintegrasi secara global mempermudah deteksi dini terhadap kiriman barang yang mencurigakan dari luar negeri. Komitmen kuat dari pemerintah dalam memberantas penyelundupan akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional di pasar global.

Seluruh elemen bangsa harus memahami bahwa penyelundupan adalah musuh bersama yang merusak sendi-sendi perekonomian dan kedaulatan negara Indonesia secara umum. Kepatuhan terhadap aturan pabean merupakan bentuk cinta tanah air bagi setiap pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Indonesia. Mari kita dukung upaya penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk tindak pidana utama di bidang kepabeanan nasional. Keberhasilan dalam menekan angka penyelundupan akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara untuk pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat. Penegakan Pasal 102 dan Pasal 102A secara konsisten adalah kunci utama dalam menjaga marwah hukum kepabeanan di tanah air.

c. Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan instrumen hukum yang sangat krusial dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan ekonomi yang semakin kompleks saat ini. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengakuan tegas bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana. Korporasi dapat dimintai

pertanggungjawaban jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi perusahaan. Perbuatan tersebut harus dilakukan dalam lingkup usaha korporasi atau untuk memberikan manfaat bagi korporasi tersebut secara langsung. Ketentuan ini menutup celah bagi pengurus perusahaan untuk menggunakan badan hukum sebagai perisai dari tanggung jawab pidana pribadi.

Dalam konteks kepabeanan, korporasi sering kali menjadi pelaku utama dalam aktivitas impor maupun ekspor barang dalam skala yang sangat besar<sup>65</sup>. Pelanggaran pabean yang dilakukan oleh karyawan atas perintah manajemen perusahaan akan memicu pertanggungjawaban pidana bagi entitas bisnis tersebut secara keseluruhan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda yang signifikan. Jika pidana denda tidak dibayar, maka negara dapat melakukan penyitaan aset milik korporasi atau bahkan mencabut izin usaha perusahaan. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa korporasi menjalankan usahanya dengan kepatuhan tinggi terhadap regulasi yang berlaku.

Kriteria pertanggungjawaban korporasi melibatkan penilaian terhadap apakah perusahaan telah melakukan langkah-langkah pencegahan yang memadai terhadap terjadinya tindak pidana pabean. Jika korporasi membiarkan terjadinya pelanggaran atau

---

<sup>65</sup> Shidarta. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Bebas*. Grasindo. Jakarta. Hlm. 103

tidak memiliki sistem pengawasan internal yang baik, maka unsur kesalahan korporasi dianggap terpenuhi. Hakim akan melihat apakah ada kebijakan perusahaan yang secara tidak langsung mendorong terjadinya praktik penyelundupan demi mengejar keuntungan. Tanggung jawab korporasi tidak menghapuskan tanggung jawab pidana perorangan dari pengurus yang secara aktif melakukan atau memerintahkan perbuatan tersebut. Dualisme pertanggungjawaban ini memperkuat sistem penegakan hukum dalam memberantas kejahatan ekonomi yang bersifat sistemik dan terorganisasi<sup>66</sup>.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juga mengatur mengenai sanksi denda yang sangat besar bagi pelanggaran yang bersifat administratif maupun pidana. Denda administratif dalam ranah kepabeanaan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban finansial instan atas kelalaian dalam pemenuhan kewajiban pabean oleh pelaku. Pasal 102 memberikan rentang denda yang luas guna menyesuaikan dengan tingkat kerugian negara dan keseriusan dari pelanggaran yang dilakukan. Bagi korporasi, denda ini merupakan beban finansial yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari kegagalan operasional dalam mematuhi undang-undang. Transparansi dalam penetapan jumlah denda sangat penting untuk menghindari praktik pungutan liar dan menjaga integritas institusi pabean.

---

<sup>66</sup> Bernard Arief Sidharta. 2014. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Membangun Hukum yang Berintegritas*. Alumni. Bandung. Hlm. 156

Sanksi bagi korporasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga dapat berupa pidana tambahan yang bersifat sangat merugikan bagi perusahaan. Pidana tambahan tersebut meliputi pengumuman putusan hakim, pencabutan izin tertentu, hingga pelarangan melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan wewenang kepada hakim untuk membekukan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi tersebut. Hal ini memberikan dampak reputasi yang sangat buruk sehingga perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis serta pelanggan mereka. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang bersih dan kompetitif bagi semua pelaku ekonomi.

Proses pemeriksaan terhadap korporasi dalam sidang pengadilan diwakili oleh pengurus perusahaan atau pihak yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Korporasi memiliki hak yang sama dengan individu untuk mendapatkan pembelaan hukum yang layak selama proses peradilan berlangsung di pengadilan. Jaksa penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindak pidana pabean tersebut memang memberikan keuntungan materiil atau immateriil bagi korporasi. Keterkaitan antara perbuatan pengurus dengan kepentingan perusahaan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di depan majelis hakim yang terhormat. Keputusan yang adil akan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha mengenai kepastian hukum di negara Indonesia tercinta.

Penerapan pertanggungjawaban korporasi diharapkan mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance secara menyeluruh. Perusahaan wajib memiliki departemen kepatuhan yang secara rutin memverifikasi setiap dokumen pabean sebelum diserahkan kepada kantor bea dan cukai. Pelatihan bagi karyawan mengenai etika bisnis dan hukum kepabeanan harus menjadi agenda rutin guna meminimalisir risiko pelanggaran hukum. Korporasi yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik akan mendapatkan insentif berupa kemudahan dalam proses administrasi pabean. Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta yang jujur akan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari gangguan kejahatan.

Denda finansial yang dijatuhkan kepada korporasi sering kali dikaitkan dengan nilai barang yang menjadi objek tindak pidana penyelundupan atau pelanggaran pabean. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menggunakan perhitungan denda yang sangat proporsional terhadap nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Jika pelanggaran melibatkan barang dalam jumlah besar, maka denda yang harus dibayar oleh korporasi juga akan meningkat secara signifikan. Hal ini dilakukan agar sanksi yang diberikan benar-benar sebanding dengan dampak negatif yang dirasakan oleh perekonomian negara kita. Korporasi harus menyadari bahwa

keuntungan dari cara-cara ilegal tidak akan pernah sebanding dengan risiko hukum yang mengintai<sup>67</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru juga mengatur mengenai kemungkinan penggabungan perkara pidana individu dan korporasi dalam satu proses peradilan. Hal ini mempermudah pembuktian mengenai hubungan kausalitas antara tindakan pengurus dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan atau entitas tersebut. Efisiensi dalam penegakan hukum akan mempercepat pemulihan kerugian negara serta memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim memiliki diskresi untuk menentukan porsi hukuman yang tepat bagi masing-masing subjek hukum berdasarkan tingkat kesalahannya. Keadilan substantif menjadi tujuan utama dalam setiap putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

Pertanggungjawaban finansial korporasi juga mencakup kewajiban untuk membayar bea masuk yang kurang dibayar beserta bunga dan denda administrasinya secara penuh. Undang-Undang Kepabeanan memberikan wewenang kepada pejabat pabean untuk melakukan penagihan secara paksa jika korporasi tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Penyitaan aset perusahaan dapat dilakukan sebagai jaminan pelunasan utang pabean yang telah ditetapkan berdasarkan hasil audit atau pemeriksaan. Ketegasan

---

<sup>67</sup> Citra Lestari, Farida Ariani. 2022. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Barang Ekspor di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Keadilan Masyarakat*. Vol 5 No 1. Hlm. 42

dalam penagihan piutang negara merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan negara bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Korporasi yang taat pajak dan pabean merupakan pilar penting dalam keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan layanan publik nasional.

Pentingnya peran audit kepabeanan dalam mendeteksi adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat diabaikan begitu saja oleh perusahaan. Audit dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan korporasi terhadap ketentuan pabean dalam jangka waktu 2 tahun terakhir dari aktivitas perdagangan mereka. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberikan wewenang kepada pejabat pabean untuk memeriksa buku, catatan, dan dokumen perusahaan. Temuan audit yang menunjukkan adanya kesengajaan dalam memanipulasi data pabean dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan tindak pidana kepabeanan. Audit pabean menjadi instrumen preventif sekaligus represif dalam menjaga ketertiban hukum di lingkungan entitas bisnis.

Rezim hukum baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan perlindungan bagi korporasi yang bertindak sebagai korban dari oknum pengurusnya sendiri. Jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus semata-mata untuk kepentingan pribadi dan merugikan korporasi, maka perusahaan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban. Hakim akan menilai secara jeli fakta-fakta di lapangan guna menentukan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari

tindak pidana tersebut. Prinsip ini menjaga agar korporasi yang memiliki sistem pengawasan baik tidak dirugikan oleh tindakan menyimpang dari segelintir individu. Perlindungan ini memberikan rasa keadilan bagi pemegang saham yang telah menjalankan bisnisnya secara jujur dan profesional.

Globalisasi ekonomi menuntut adanya harmonisasi aturan pertanggungjawaban korporasi dengan standar internasional yang berlaku di negara-negara maju saat ini. Indonesia terus menyempurnakan perangkat hukumnya agar sejajar dengan praktik terbaik dalam menangani kejahatan korporasi lintas negara atau transnasional. Kerja sama dengan otoritas hukum negara lain diperlukan untuk melacak aset korporasi yang mungkin disembunyikan di luar negeri. Komitmen Indonesia dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme sangat terkait erat dengan ketegasan hukum terhadap korporasi. Integritas sistem keuangan dan perdagangan nasional akan meningkat seiring dengan penegakan hukum korporasi yang transparan dan akuntabel<sup>68</sup>.

Penegakan hukum pabean terhadap korporasi juga berfungsi sebagai bentuk edukasi bagi pelaku usaha lain agar selalu berhati-hati dalam bertindak. Dampak sosial dari kejatuhan sebuah korporasi besar akibat kasus pidana dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh ekosistem bisnis. Masyarakat kini semakin kritis terhadap etika bisnis perusahaan sehingga reputasi menjadi aset yang sangat

---

<sup>68</sup> Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 221

mahal harganya bagi korporasi manapun. Menjaga kepatuhan hukum bukan hanya soal menghindari denda, tetapi juga soal menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Perusahaan yang bersih akan lebih mudah mendapatkan akses modal dan kepercayaan dari pasar internasional yang sangat kompetitif.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam lingkup kepabeanaan merupakan wujud nyata dari upaya negara dalam menciptakan keadilan ekonomi nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, instrumen hukum telah tersedia secara lengkap dan memadai. Tugas selanjutnya adalah memastikan pelaksanaan aturan tersebut dilakukan secara konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum di lapangan. Dukungan dari sektor swasta melalui peningkatan kepatuhan akan sangat membantu tercapainya tujuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pabeaan. Marilah kita bangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dengan semangat kejujuran dan ketaatan terhadap seluruh hukum yang berlaku.

## **B. Efektivitas Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ekspor Dan Impor Menurut Undang-Undang Kepabeanan Yang Lebih Mengutamakan Pemulihan Kerugian Negara**

### **a. Pemulihan Kerugian Negara vs Sanksi Penjara**

Asas *ultimum remedium* memosisikan hukum pidana sebagai senjata pamungkas dalam sistem penegakan hukum kepabeanan yang sangat dinamis pada saat ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menekankan bahwa tujuan utama regulasi pabean adalah mengamankan penerimaan keuangan negara dari sektor perdagangan internasional. Pelanggaran yang bersifat administratif seperti kesalahan penghitungan tarif atau kekurangan pembayaran bea masuk lebih diutamakan penyelesaiannya melalui denda. Sanksi penjara dipandang sebagai langkah terakhir apabila mekanisme administratif sudah tidak mampu lagi memulihkan kerugian yang diderita oleh kas negara Indonesia<sup>69</sup>. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan hukum yang pragmatis namun tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan bagi semua pihak.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberikan dasar kuat bagi pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap ketidaksesuaian pemberitahuan pabean. Pengutamaan sanksi denda ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan kerugian negara tanpa melalui birokrasi peradilan pidana

---

<sup>69</sup> Yusril Ihza Mahendra. 2013. *Dinamika Hukum dan Politik Perundang-undangan*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 74

yang panjang. Negara lebih mengutamakan masuknya dana ke kas negara daripada membebani anggaran untuk membiayai pelaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Fokus pada aspek ekonomi ini sangat krusial mengingat peran bea cukai sebagai pilar utama pendapatan nasional Indonesia setiap tahun. Kepatuhan pelaku usaha dalam membayar denda administratif menjadi indikator keberhasilan pengawasan pabean yang efektif dan efisien.

Prinsip keadilan restoratif yang tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan landasan hukum baru yang lebih progresif. Pasal tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara dapat diarahkan pada upaya pemulihan keadaan semula melalui mekanisme ganti rugi yang disepakati. Kepabeanan sangat relevan dengan prinsip ini karena setiap pelanggaran hampir selalu berkaitan langsung dengan kerugian materiil berupa nilai uang. Ganti rugi atas kerugian negara menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa pabean yang melibatkan kesalahan administratif oleh para pengimpor. Restorasi ekonomi dianggap lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas daripada sekadar menjatuhkan hukuman badan kepada pelaku<sup>70</sup>.

Hukum pidana tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan aspek kemanfaatan ekonomi bagi negara Indonesia yang sedang giat membangun infrastruktur. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mendorong penegak hukum untuk mempertimbangkan

---

<sup>70</sup> Todung Mulya Lubis. 2011. *Hukum dan Ekonomi: Analisis Kebijakan Perdagangan*. Kencana. Jakarta. Hlm. 208

kepentingan korban, yang dalam hal ini adalah negara. Pemulihan kerugian negara harus didahulukan agar roda perekonomian tetap berjalan lancar tanpa terhambat oleh proses hukum yang berbelarut-larut. Pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan melunasi seluruh kewajiban finansial yang timbul akibat kelalaian dalam proses impor. Mekanisme ini menciptakan keseimbangan antara ketegasan hukum dan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam dunia perdagangan global yang sangat kompetitif.

Penggunaan sanksi penjara dalam kasus kepabeanan seringkali tidak memberikan dampak pemulihan yang signifikan terhadap kas negara yang kosong. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dirancang sedemikian rupa agar instrumen pidana hanya menyorot pada tindakan penyelundupan yang bersifat sangat masif. Pasal 102 dan Pasal 103 merupakan contoh pasal yang tetap mempertahankan sanksi pidana berat bagi tindakan yang secara sengaja merugikan negara. Namun bagi pelanggaran yang tidak mengandung unsur kesengajaan kriminal, denda administratif tetap menjadi solusi utama yang dikedepankan oleh penyidik. Pemisahan yang jelas antara pelanggaran administratif dan kejahatan pidana merupakan kunci utama dalam penerapan asas *ultimum remedium*.

Negara harus memastikan bahwa setiap rupiah yang menjadi haknya dapat ditarik kembali secara cepat melalui mekanisme yang diatur undang-undang. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 memberikan wewenang audit pabean untuk mendeteksi kekurangan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Hasil audit ini sering kali berujung pada pengenaan denda administratif daripada pelaporan tindak pidana ke pihak kepolisian atau kejaksaan. Perusahaan yang kooperatif dalam melunasi temuan audit akan terhindar dari proses penyidikan pidana yang dapat merusak reputasi bisnis mereka. Pertanggungjawaban ekonomi menjadi paradigma baru yang menggantikan dominasi hukuman penjara dalam sistem hukum bisnis di wilayah kedaulatan Indonesia.

Sinkronisasi antara Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperkuat posisi tawar negara dalam proses penegakan hukum finansial. Pasal 79 memberikan legitimasi bagi penegak hukum untuk menghentikan proses jika pemulihan kerugian sudah tercapai secara sempurna dan memuaskan. Efektivitas penegakan hukum diukur dari seberapa besar uang negara yang berhasil diselamatkan dari praktik kecurangan perdagangan lintas batas. Masyarakat umum juga lebih merasakan manfaat langsung dari uang denda yang masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan ini mendukung pertumbuhan investasi dengan memberikan kepastian bagi investor bahwa kesalahan administratif tidak akan langsung berujung pidana.

Pelaksanaan sanksi administrasi memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat pabean di lapangan kerja. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 mengatur mekanisme keberatan dan banding bagi pelaku usaha yang merasa denda tersebut tidak tepat. Proses ini menjamin bahwa setiap pengenaan sanksi finansial harus didasarkan pada data dan perhitungan yang akurat menurut hukum. Transparansi dalam proses pemulihan kerugian negara akan membangun kepercayaan publik terhadap institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penegakan hukum yang bersih akan mendorong terciptanya ekosistem perdagangan internasional yang sehat, jujur, dan berintegritas bagi bangsa<sup>71</sup>.

Keadilan restoratif yang diusung dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 juga memperhatikan hak-hak tersangka dalam proses hukum. Tersangka diberikan ruang untuk menunjukkan iktikad baik dengan membayar kerugian negara sebelum perkara tersebut masuk ke tahap persidangan. Hal ini mengurangi beban kerja pengadilan yang sudah sangat padat dengan berbagai perkara pidana umum lainnya yang menumpuk. Keuangan negara mendapatkan pengembalian lebih cepat sehingga dapat segera digunakan untuk membiayai berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat. Sanksi penjara tetap membayangi pelaku jika mereka menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian ekonomi yang telah mereka timbulkan.

Prinsip pemulihan kerugian negara selaras dengan teori hukum ekonomi yang menekankan pada efisiensi alokasi sumber

---

<sup>71</sup> Hikmahanto Juwana. 2010. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 147

daya di dalam masyarakat. Penjara bagi pelaku pelanggaran administrasi pabean sering kali dianggap sebagai pemborosan sumber daya negara yang tidak perlu terjadi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mencoba mengalihkan energi penegakan hukum pada deteksi dini dan pencegahan kebocoran penerimaan negara. Pasal 114 memberikan wewenang bagi pejabat pabean untuk melakukan tindakan preventif guna melindungi kepentingan finansial negara secara maksimal. Keberhasilan penerapan ultimum remedium sangat tergantung pada kemauan politik dari aparat penegak hukum untuk mengedepankan aspek restorasi ekonomi.

Internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam budaya kerja aparat pabean merupakan tantangan besar dalam transformasi hukum nasional saat ini. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 harus dipahami sebagai perintah untuk mengutamakan perdamaian dan pemulihan bagi kepentingan umum. Sosialisasi yang masif mengenai perubahan paradigma ini perlu dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasok perdagangan global. Pelaku usaha harus menyadari bahwa kepatuhan administratif merupakan cara terbaik untuk menghindari kerumitan hukum yang dapat menghambat bisnis mereka. Sinergi antara kepastian hukum dan kemanfaatan ekonomi akan membawa Indonesia menjadi negara dengan daya saing perdagangan yang kuat.

Besaran denda administratif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dihitung berdasarkan persentase dari nilai

kekurangan pembayaran yang terjadi. Pasal 82 ayat 3 secara detail mengatur tingkatan denda yang harus dibayar sesuai dengan tingkat kesalahan yang ditemukan petugas. Mekanisme ini memberikan keadilan karena besaran sanksi berbanding lurus dengan dampak kerugian yang dialami oleh keuangan negara Indonesia. Penerapan denda yang proporsional mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dan memberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap bertahan secara ekonomi. Pemulihan negara tercapai tanpa harus menghancurkan keberlangsungan usaha yang memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang di daerah<sup>72</sup>.

Penegakan hukum pabean yang mengutamakan pemulihan kerugian negara mendukung stabilitas moneter dan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan payung hukum yang kuat bagi penyidik pabean untuk melakukan negosiasi pemulihan kerugian. Pasal 79 ayat 2 menekankan bahwa kesepakatan ganti rugi harus dilaporkan secara resmi untuk mendapatkan legitimasi hukum yang sah. Proses ini tidak berarti menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, melainkan mengubah cara penyelesaiannya demi kemanfaatan. Efektivitas sistem ini akan terlihat dari meningkatnya rasio penerimaan negara dari denda dan menurunnya jumlah tahanan perkara pabean.

---

<sup>72</sup> Hendra Kurniawan, Indra Jaya. 2019. Aspek Hukum Kepabeanaan Terhadap Barang Impor yang Tidak Sesuai Manifest. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 14 No 3. Hlm. 95

Perbandingan antara sanksi penjara dan denda administratif menunjukkan bahwa denda memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi semua pihak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menjamin bahwa setiap denda yang dibayar akan langsung masuk ke rekening kas negara. Sanksi penjara dalam Pasal 102 hanya digunakan bagi kejahatan yang merusak moralitas dan keamanan nasional seperti penyelundupan narkoba. Bagi komoditas perdagangan umum, pemulihan finansial adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam sistem hukum kepabeanaan nasional. Indonesia terus berupaya memperbarui aturan pelaksana agar sinkron dengan semangat keadilan restoratif yang sedang berkembang pesat di dunia.

Kedaulatan ekonomi negara tetap terjaga dengan penerapan asas ultimum remedium yang konsisten dan akuntabel oleh aparat penegak hukum. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan jembatan emas untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan kesejahteraan ekonomi. Pemulihan kerugian negara melalui denda administratif terbukti lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan arus barang ekspor dan impor. Semua ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanaan harus diinterpretasikan dengan semangat untuk menyelamatkan keuangan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Akhirnya, paradigma pemulihan ekonomi akan menjadi pilar utama dalam

membangun sistem hukum pidana modern yang lebih manusiawi dan bermartabat.

b. Denda Damai dan Penyelesaian Perkara

Mekanisme denda damai merupakan inovasi penting dalam hukum acara pidana Indonesia untuk menjawab tantangan penegakan hukum yang lambat. Pasal 71 ayat 1 huruf i Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan melalui denda damai. Dalam bidang kepabeanan, konsep ini sangat relevan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tunggakan bea masuk dan pajak. Pelaku tindak pidana diberikan pilihan untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pengganti tuntutan pidana penjara di pengadilan. Proses ini memberikan kepastian hukum yang instan bagi pelaku usaha sekaligus menjamin pengembalian kerugian negara secara cepat dan tunai.

Penyelesaian perkara melalui jalur denda damai ini dianggap sangat efektif karena mengurangi biaya operasional peradilan yang sangat mahal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menempatkan keadilan restoratif sebagai landasan utama dalam penerapan diskresi oleh penuntut umum pabean. Pasal 71 menegaskan bahwa penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan jika kepentingan negara dan korban telah terlindungi sepenuhnya dengan baik. Denda damai memastikan bahwa negara tidak perlu menunggu waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan hak keuangannya dari para

pelanggar pabean. Efisiensi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga likuiditas fiskal negara di tengah tuntutan pembangunan nasional yang semakin meningkat.

Kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyelesaian denda damai harus dilakukan secara transparan untuk menghindari potensi praktik korupsi sistemik. Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mewajibkan adanya berita acara resmi atas setiap penyelesaian perkara di luar sidang. Nilai denda yang ditetapkan harus mencakup kerugian negara ditambah dengan denda tambahan sebagai sanksi atas pelanggaran hukum. Mekanisme ini tidak berarti membebaskan pelaku, melainkan memberikan hukuman dalam bentuk finansial yang lebih berat daripada nilai kerugian asli. Negara mendapatkan keuntungan ganda berupa pengembalian uang dan tambahan pendapatan dari sanksi denda damai tersebut.

Asas ini sejalan dengan filosofi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengedepankan aspek penerimaan negara sebagai prioritas utama pengawasan. Pasal 102 tetap menjadi ancaman bagi mereka yang menolak untuk mengikuti prosedur denda damai yang ditawarkan penegak hukum. Ketidapatuhan dalam membayar kewajiban pabean akan berujung pada penuntutan pidana penuh dengan ancaman penjara yang sangat maksimal. Denda damai menjadi jalan keluar yang saling menguntungkan bagi pengusaha dan pemerintah demi kelangsungan ekosistem perdagangan internasional. Hal ini menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil

karena risiko hukum dapat diprediksi dan diselesaikan secara profesional<sup>73</sup>.

Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dalam kasus pabean memerlukan koordinasi erat antara penyidik pegawai negeri sipil dan penuntut umum. Sinergi ini memastikan bahwa perhitungan kerugian negara dilakukan secara akurat berdasarkan dokumen pabean yang ada di lapangan. Denda damai hanya dapat diaplikasikan pada tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang. Pelanggaran berat seperti penyelundupan senjata api atau narkoba tentu saja dikecualikan dari mekanisme penyelesaian denda damai ini. Kejelasan batasan ini penting untuk menjaga wibawa hukum negara terhadap kejahatan yang mengancam keselamatan dan keamanan publik.

Kepastian hukum menjadi nilai utama yang didapatkan oleh pelaku usaha melalui mekanisme denda damai dalam sistem peradilan pabean. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjamin bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui denda damai tidak dapat dibuka kembali. Hal ini memberikan ketenangan bagi pengusaha untuk melanjutkan operasional bisnis mereka tanpa dihantui oleh ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Pemulihan nama baik perusahaan juga terjadi lebih cepat karena perkara tidak sampai diputus bersalah oleh hakim pengadilan negeri.

---

<sup>73</sup> Joko Susilo, Kurniawati Dewi, Lutfi Hakim. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Penerimaan Negara Melalui Penegakan Hukum Kepabeanaan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol 4 No 1. Hlm. 55

Perekonomian nasional mendapatkan manfaat dari aktivitas bisnis yang kembali normal setelah kewajiban hukum diselesaikan dengan penuh tanggung jawab<sup>74</sup>.

Penghematan waktu proses peradilan memungkinkan aparat penegak hukum untuk fokus pada kasus-kasus besar yang memiliki dampak kerusakan luas. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berfungsi sebagai filter untuk mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung setiap tahunnya. Dalam konteks pabean, kecepatan penyelesaian perkara sangat krusial agar barang tidak tertahan terlalu lama di pelabuhan pabean. Barang yang tertahan lama akan menimbulkan biaya tambahan bagi pengusaha dan dapat merusak kualitas komoditas dagang tertentu. Denda damai menjadi solusi logistik yang cerdas untuk menjaga kelancaran rantai pasok barang di seluruh wilayah Indonesia.

Mekanisme ini juga mencerminkan pengakuan negara terhadap iktikad baik dari pelaku usaha yang mengakui kesalahannya secara jujur dan terbuka. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan apresiasi bagi mereka yang secara sukarela mengembalikan potensi kerugian negara sebelum penyidikan berakhir. Pasal 71 menjadi insentif bagi korporasi untuk membangun sistem kepatuhan internal yang lebih kuat guna menghindari kesalahan administrasi. Tanggung jawab sosial korporasi diuji melalui kesediaan mereka membayar denda damai sebagai bentuk

---

<sup>74</sup> Maya Sari, Nugroho Aditomo. 2020. Peran Bea dan Cukai dalam Penuntutan Tindak Pidana Ekspor Impor Berdasarkan UU Kepabeanan. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 7 No 1. Hlm. 24

penebusan atas kesalahan yang terjadi. Negara tetap memegang kendali penuh dalam menentukan syarat dan ketentuan denda damai demi kepentingan nasional yang besar.

Integrasi denda damai dalam sistem hukum pidana nasional menandai berakhirnya era penghukuman yang hanya berorientasi pada pembalasan fisik semata. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 harus dipandang sebagai hukum pidana ekonomi yang memiliki karakteristik khusus dibanding hukum pidana umum. Pasal 113 memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penagihan denda pabean tersebut. Ketentuan ini sinkron dengan semangat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dalam memberikan ruang bagi penyelesaian administratif. Harmonisasi peraturan perundang-undangan ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor strategis penerimaan keuangan negara Indonesia.

Pelaksanaan denda damai memerlukan dukungan teknologi informasi untuk memastikan aliran dana masuk ke kas negara secara real time dan transparan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mendorong pemanfaatan sistem elektronik dalam setiap tahapan penyelesaian perkara pidana di luar persidangan. Hal ini mencegah terjadinya penyelewengan dana denda oleh individu yang tidak bertanggung jawab dalam proses administrasi perkara. Rekam jejak digital dari setiap pembayaran denda damai menjadi bukti sah bagi pelaku usaha untuk mengklaim status bebas hukum. Negara dapat

memantau secara langsung efektivitas penerimaan denda damai dari seluruh kantor wilayah bea cukai di Indonesia.

Publik perlu memahami bahwa denda damai bukan merupakan bentuk kompromi negatif antara penegak hukum dan pelaku tindak pidana ekonomi. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa asas kemanfaatan hukum menjadi alasan utama diterapkannya mekanisme denda tersebut. Keadilan tidak harus selalu berakhir di balik jeruji besi jika kepentingan ekonomi negara sudah terpenuhi secara maksimal. Masyarakat mendapatkan keuntungan dari dana denda yang dapat digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan jalan raya. Paradigma ini harus terus disosialisasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai fungsi hukum pidana dalam menjaga kedaulatan finansial bangsa.

Dalam praktiknya, denda damai sering kali melibatkan proses negosiasi yang intens antara kuasa hukum pelaku dan jaksa penuntut umum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan batas waktu yang jelas agar proses ini tidak menjadi ajang penundaan perkara. Pasal 71 ayat 4 menyebutkan bahwa jika denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang disepakati, maka penuntutan dilanjutkan. Ketegasan ini penting agar mekanisme denda damai tidak disalahgunakan oleh pelaku untuk mengulur waktu demi menyembunyikan aset. Keseimbangan antara

fleksibilitas dan ketegasan merupakan seni dalam menjalankan diskresi hukum yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan.

Evaluasi secara berkala terhadap penerapan denda damai harus dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kejaksaan atau Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 71 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 memerlukan pedoman teknis yang detail agar tidak terjadi disparitas dalam penetapan nilai denda. Standarisasi penghitungan denda damai dalam kasus pabean akan menciptakan kepastian hukum yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Pengusaha dari Sabang sampai Merauke akan mendapatkan perlakuan yang sama jika menghadapi masalah hukum yang serupa sifatnya. Keadilan prosedural akan mendukung terciptanya keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi hukum.

Peran hakim dalam mekanisme denda damai adalah memberikan penetapan hukum atas kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa penetapan hakim memberikan kekuatan eksekutorial yang final dan mengikat bagi negara. Pasal 71 memastikan bahwa seluruh proses dilakukan di bawah koridor hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal ini mencegah adanya gugatan di kemudian hari terhadap proses penyelesaian perkara di luar sidang yang telah dilakukan. Legitimasi hukum yang kuat sangat penting bagi keberhasilan program

transformasi peradilan pidana yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Denda damai dan penyelesaian perkara di luar sidang merupakan manifestasi dari kedaulatan ekonomi negara yang bersifat adaptif dan responsif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bekerja secara sinergis untuk melindungi kas negara Indonesia. Pengutamaan pemulihan keuangan melalui mekanisme denda damai terbukti memberikan hasil yang nyata dalam meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Setiap pelanggaran pabean harus diselesaikan dengan cara yang paling memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak. Melalui denda damai, hukum hadir bukan untuk menghukum melainkan untuk membangun kembali tatanan ekonomi yang adil dan beradab.

c. Sinkronisasi dengan Aturan Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru membawa perubahan fundamental dalam cara pandang hukum di Indonesia. Aturan baru ini menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi pelaku, serta perlindungan terhadap kepentingan umum. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam konteks kepabeanan, sinkronisasi aturan ini sangat penting agar penegakan hukum tidak bersifat kaku

dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hakim kini memiliki landasan yuridis untuk memberikan vonis yang lebih mengutamakan rehabilitasi ekonomi daripada sekadar hukuman penjara.

Kepentingan negara menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penjatuhan pidana menurut ketentuan baru yang mulai berlaku secara bertahap saat ini. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa tujuan ppidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Pelanggaran pabean dalam kegiatan ekspor dan impor sering kali mengganggu keseimbangan fiskal yang harus segera diperbaiki oleh penegak hukum. Jika pelaku menunjukkan iktikad baik dengan melunasi kerugian negara, maka hal tersebut menjadi dasar yang kuat untuk meringankan hukuman. Penegakan hukum kepabeanan yang sinkron dengan KUHP baru akan lebih fokus pada pemulihan aset negara yang hilang.

Iktikad baik pelaku dalam membayar kerugian negara sebelum putusan dijatuhkan merupakan faktor kunci dalam upaya penghapusan penuntutan pidana. Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, sifat melawan hukum dapat dihapuskan. Pembayaran seluruh kewajiban pabean beserta dendanya dianggap sebagai bentuk penghapusan dampak buruk dari suatu tindakan pidana ekonomi tersebut. Asas kemanfaatan hukum menuntut agar penegak hukum tidak memaksakan perkara ke pengadilan jika tujuan hukum sudah

tercapai. Kedaulatan ekonomi negara jauh lebih penting daripada sekadar angka statistik jumlah orang yang berhasil dijebloskan ke dalam penjara.

Sinkronisasi ini juga terlihat dalam pengaturan mengenai pidana denda bagi korporasi yang terlibat dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan kategori denda yang harus dibayar oleh badan hukum sesuai dengan berat ringannya kejahatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 kemudian menyesuaikan perhitungan dendanya agar sejalan dengan batasan maksimal yang diatur dalam KUHP nasional. Hal ini mencegah terjadinya disparitas hukuman yang mencolok antara satu wilayah pabean dengan wilayah pabean lainnya di Indonesia. Kepastian hukum bagi korporasi akan mendorong iklim investasi yang lebih stabil dan tepercaya di mata dunia internasional.

Perlindungan terhadap kepentingan umum mencakup stabilitas harga barang dan ketersediaan pasokan komoditas strategis di pasar domestik dalam negeri saat ini. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum dan perekonomian negara secara luas. Penyelundupan barang ilegal dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat sehingga penegakan hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan juga terukur. Sinkronisasi aturan memungkinkan penegak hukum untuk mengambil tindakan yang paling minim

dampak negatifnya terhadap arus logistik nasional yang vital. Keadilan harus dirasakan oleh masyarakat luas dalam bentuk harga barang yang terjangkau dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai.

Asas kemanfaatan hukum menjadi pemandu utama bagi hakim dalam memutus perkara pabean yang melibatkan nilai ekonomi yang sangat besar<sup>75</sup>. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan pemaafan hakim atau judicial pardon dalam kasus ringan. Jika kerugian negara sudah dibayar penuh dan pelaku tidak memiliki catatan kriminal, pemaafan ini dapat diterapkan secara bijaksana. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha yang melakukan kesalahan tanpa adanya niat jahat untuk merusak negara. Hukum hadir sebagai pembimbing bagi para pelaku ekonomi agar tetap berada pada jalur yang benar sesuai aturan undang-undang.

Pelaksanaan ekspor dan impor barang memerlukan regulasi yang harmonis antara hukum administratif pabean dan hukum pidana umum nasional yang baru. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tetap menjadi *lex specialis* yang mengatur secara teknis mengenai prosedur keluar masuknya barang di pelabuhan. Namun, prinsip-prinsip umum pemidanaan tetap mengacu pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai induk hukum pidana di wilayah Indonesia. Harmonisasi ini mencegah adanya tumpang

---

<sup>75</sup> Oktavia Ramadhani, Putra Perkasa. 2022. Efektivitas Sanksi Denda dalam Tindak Pidana Kepabeanaan di Pelabuhan Tanjung Priok. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 10 No 2. Hlm. 143

tindih kewenangan antara pejabat pabean dan aparat penegak hukum dari lembaga kepolisian atau kejaksaan. Kerangka hukum yang padu akan memudahkan pelaku usaha dalam memahami hak dan kewajiban mereka secara komprehensif dan utuh.

Peringatan pidana bagi pelaku yang kooperatif mendorong percepatan proses hukum di tingkat penyidikan hingga ke tahap penuntutan oleh jaksa. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan penghargaan bagi pelaku yang membantu aparat dalam mengungkap jaringan kejahatan pabean yang besar. Pengembalian aset negara yang dilakukan secara sukarela menjadi bukti nyata dari adanya perubahan perilaku dari pelaku tindak pidana tersebut. Negara memberikan ruang bagi pertobatan ekonomi yang berdampak positif pada peningkatan saldo kas negara di Bank Indonesia secara langsung. Inilah esensi dari hukum pidana modern yang lebih mengutamakan perbaikan daripada sekadar pemberian rasa sakit secara fisik belaka<sup>76</sup>.

Tantangan dalam sinkronisasi aturan baru terletak pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang menjalankan hukum di lapangan setiap hari. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mewajibkan adanya pemahaman yang mendalam mengenai hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pejabat pabean harus mampu melakukan penilaian yang objektif terhadap setiap kasus yang ditemukan selama proses pemeriksaan fisik

---

<sup>76</sup> Rian Hidayat, Taufik Ismail, Umar Faruq. 2023. Implementasi Doktrin Identification Theory dalam Kejahatan Korporasi di Bidang Impor. *Jurnal Arena Hukum*. Vol 16 No 1. Hlm. 22

barang. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar sinkronisasi aturan ini tidak hanya berhenti di atas kertas saja. Penegakan hukum yang profesional akan membawa citra positif bagi kedaulatan ekonomi negara Indonesia di mata komunitas internasional.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan amanat konstitusi yang diterjemahkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 2 menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat juga harus dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum pidana nasional kita. Dalam masyarakat dagang, penyelesaian sengketa melalui cara-cara kekeluargaan dan pemulihan kerugian sering kali lebih dihargai daripada pemenjaraan secara fisik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 harus mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal ini dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Sinergi antara hukum tertulis dan nilai keadilan masyarakat akan menciptakan harmoni yang indah dalam kehidupan bernegara.

Perubahan orientasi dari penghukuman badan ke arah pertanggungjawaban ekonomi sejalan dengan tren hukum pidana internasional di negara-negara maju saat ini. Indonesia tidak boleh tertinggal dalam menerapkan konsep-konsep hukum yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional yang sangat dinamis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kerangka kerja yang sangat fleksibel namun tetap memiliki batasan

moral yang sangat jelas. Setiap perbuatan pidana pabean akan dianalisis dampak ekonominya terhadap masyarakat dan negara sebelum sanksi akhir dijatuhkan oleh hakim. Pendekatan multidisipliner ini memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk melayani kepentingan manusia dan kemajuan peradaban bangsa.

Sanksi pidana dalam ekspor-impor kini dianggap sebagai instrumen kontrol sosial yang bertujuan untuk mendidik pelaku usaha agar lebih profesional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemberitahuan pabean yang benar dan juga sangat akurat. Pelanggaran terhadap pedoman tersebut akan diselesaikan dengan semangat restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru. Jika pelaku usaha belajar dari kesalahannya dan membayar denda, maka tujuan pendidikan hukum tersebut dianggap sudah berhasil dicapai. Negara lebih membutuhkan pelaku usaha yang produktif daripada penghuni penjara yang menjadi beban pengeluaran rutin negara setiap hari.

Kemanfaatan hukum bagi pembangunan nasional menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi efektivitas penerapan asas *ultimum remedium* di sektor pabean. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia penggunaannya. Pemulihan kerugian negara secara damai melalui denda administratif

lebih menghargai martabat pelaku usaha sebagai subjek ekonomi yang penting. Penegakan hukum yang beradab akan menarik lebih banyak investasi asing untuk masuk ke wilayah kedaulatan Republik Indonesia tercinta. Kepercayaan investor tumbuh subur di atas tanah hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara nyata dan merata.

Mekanisme denda administratif dalam Undang-Undang Kepabeanaan harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan fleksibilitas dalam penentuan kategori denda agar tidak cepat usang ditelan zaman yang terus berkembang. Sinkronisasi aturan menjamin bahwa sanksi finansial tetap memiliki daya paksa yang kuat bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal kuat. Ketegasan dalam menarik denda administratif merupakan bentuk nyata dari perlindungan negara terhadap sumber pendapatan nasional yang sangat vital. Seluruh proses penagihan denda harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi negara yang transparan, akuntabel, serta dapat diaudit sewaktu-waktu.

Kesimpulannya, penerapan asas ultimum remedium dalam lingkup kepabeanaan melalui mekanisme keadilan restoratif adalah langkah tepat bagi kedaulatan ekonomi negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membentuk satu kesatuan sistem hukum. Pertanggungjawaban pidana yang bergeser ke arah ekonomi menjamin

hak-hak pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan finansial negara yang sangat mendasar. Efektivitas penegakan hukum tidak lagi diukur dari jeruji besi, melainkan dari pulihnya kerugian negara dan lancarnya arus perdagangan internasional. Mari kita dukung transformasi hukum pidana ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan juga sejahtera.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 untuk melindungi kedaulatan ekonomi. Subjek hukumnya adalah "setiap orang", yang mencakup individu maupun korporasi. Tindak pidana utama berupa penyelundupan impor (Pasal 102) dan ekspor (Pasal 102A), seperti mengangkut barang tanpa manifes atau memuat barang di luar kawasan pabean. Pelaku terancam pidana penjara 1 hingga 10 tahun serta denda antara 50.000.000 rupiah sampai 5.000.000.000 rupiah. Korporasi juga bertanggung jawab jika tindak pidana memberi manfaat bagi perusahaan, dengan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha untuk menjamin kepatuhan perdagangan internasional.
2. Efektivitas penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana ekspor dan impor menurut undang-undang kepabeanan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian Negara bahwa asas *ultimum remedium* memosisikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dengan mengutamakan pemulihan kerugian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pelanggaran administratif diselesaikan melalui denda tanpa penjara. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

memperkenalkan mekanisme denda damai untuk menghentikan penuntutan demi efisiensi fiskal. Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat keadilan restoratif, di mana iktikad baik pelaku membayar kerugian dapat meringankan sanksi. Pendekatan ini menjamin kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penegakan hukum yang pragmatis, transparan, dan fokus pada penyelamatan keuangan negara secara maksimal.

## B. Saran

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kejaksaan Agung perlu merumuskan pedoman teknis yang lebih komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus kepabeanan. Hal ini penting agar penggunaan asas *ultimum remedium* memiliki standar operasional prosedur yang transparan dan akuntabel. Penekanan pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme denda damai harus diimbangi dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya fokus pada hukuman penjara, tetapi juga pada optimalisasi penerimaan kas negara secara efektif.
2. Aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan fokus penyidikan terhadap subjek hukum korporasi yang terlibat dalam praktik penyelundupan berskala besar. Pemberlakuan sanksi pidana denda dan pencabutan izin usaha bagi perusahaan harus diterapkan secara konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Selain itu, edukasi

mengenai sistem kepatuhan internal perlu digalakkan bagi para pelaku usaha ekspor dan impor. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang bersih, jujur, serta meminimalisir niat jahat dalam manipulasi dokumen pabean.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Penanggulangannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ali Purwito. 2015. *Kepabeanan: Konsep dan Aplikasi*. Indeks. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bahrudin Husin. 2012. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Bernard Arief Sidharta. 2014. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Membangun Hukum yang Berintegritas*. Alumni. Bandung.
- Chatamarrasjid Ais. 2012. *Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Kejahatan Korporasi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Elwi Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Erly Suandy. 2016. *Hukum Pajak dan Kepabeanan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Frank H. Easterbrook. 1991. *The Economic Structure of Corporate Law*. Harvard University Press. Cambridge.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hans Kelsen. 2014. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media. Bandung.
- Hendra Halwani. 2014. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Ghalia Indonesia. Bogor.

- Hikmahanto Juwana. 2010. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Hutabarat. 2013. *Transaksi Ekspor Impor*. Erlangga. Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji. 2014. *Hukum Pidana Kontemporer*. Diadit Media. Jakarta.
- Ismu Gunadi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Jan Remmelink. 2014. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- John Braithwaite. 1985. *To Punish or Persuade: Enforcement of Corporate Crime*. Albany.
- John C. Coffee. 2006. *Gatekeepers: The Role of the Professions in Corporate Governance*. Oxford.
- Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Joni Bambang. 2013. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.
- Kartika S. 2015. *Manajemen Perdagangan Internasional*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2012. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Leden Marpaung. 2015. *Unsur-Unsur Delik dalam Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marshall B. Clinard. 1980. *Corporate Crime*. Free Press. New York.
- Maruarar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mudzakkir. 2014. *Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta.

- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. Jakarta.
- Nindyo Pramono. 2013. *Hukum Bisnis di Indonesia: Menghadapi MEA*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- O.C. Kaligis. 2012. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita. 2014. *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- S.R. Sianturi. 2013. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta.
- Sadikin Ahmad. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*. Um Press. Surabaya.
- Sally S. Simpson. 2002. *Corporate Crime, Law, and Social Control*. Cambridge.
- Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Bayumedia. Malang.
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Indonesia*. Utomo. Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Todung Mulya Lubis. 2011. *Hukum dan Ekonomi: Analisis Kebijakan Perdagangan*. Kencana. Jakarta.
- Utrecht. 2012. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Valerine J.L. Kriekhoff. 2010. *Kedudukan Subjek Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Alumni. Bandung.

Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yan Pramadya Puspa. 2013. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang.

Yusril Ihza Mahendra. 2013. *Dinamika Hukum dan Politik Perundang-undangan*. Rajawali Pers. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

## **C. JURNAL**

Ahmad Syarifuddin. 2017. Implementasi Prinsip Syariah dalam Aktivitas Perdagangan Internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 2 No 1.

Andi Saputra, Budi Santoso. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penyelundupan Impor Menurut UU Kepabeanan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol 2 No 3.

Bahrul Ulum. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Takzir Bagi Pelaku Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Riset Hukum*. Vol 5 No 2.

Citra Lestari, Farida Ariani. 2022. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Barang Ekspor di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Keadilan Masyarakat*. Vol 5 No 1.

Dedi Wijaya, Eko Prasetyo, Siti Aminah. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Impor Ilegal Pakaian Bekas di Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi*. Vol 9 No 4.

Faisal Haq. 2020. Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Ekspor Impor Guna Mewujudkan Kemaslahatan Ummat. *Jurnal Muamalah*. Vol 8 No 1.

- Hendra Kurniawan, Indra Jaya. 2019. Aspek Hukum Kepabeanan Terhadap Barang Impor yang Tidak Sesuai Manifest. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 14 No 3.
- Joko Susilo, Kurniawati Dewi, Lutfi Hakim. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Penerimaan Negara Melalui Penegakan Hukum Kepabeanan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol 4 No 1.
- Maya Sari, Nugroho Aditomo. 2020. Peran Bea dan Cukai dalam Penuntutan Tindak Pidana Ekspor Impor Berdasarkan UU Kepabeanan. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 7 No 1.
- Oktavia Ramadhani, Putra Perkasa. 2022. Efektivitas Sanksi Denda dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 10 No 2.
- Rian Hidayat, Taufik Ismail, Umar Faruq. 2023. Implementasi Doktrin Identification Theory dalam Kejahatan Korporasi di Bidang Impor. *Jurnal Arena Hukum*. Vol 16 No 1.
- Sri Endah Wahyuningsih. 2014. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaruan Hukum*. Vol 1 No 1.

